



P U T U S A N

Nomor 1148 K/PID.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **KHUSLAINI, SE.;**
Tempat lahir : Padang, Sumatera Barat;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 28 Desember 1971;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surabaya, Blok E 3/2, Wisma Indah
IV RT 04, RW 15, Kelurahan Surau
Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : **Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/13 Juli 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Surabaya, Blok E 3/2, Wisma Indah
IV RT 04, RW 15, Kelurahan Surau
Gadang, Kecamatan Nanggalo, Kota
Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015, Penahanan Kota;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015 Penahanan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3137/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3138/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3139/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3140/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2016;

Terdakwa II berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan 29 November 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3137/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2016;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3138/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3139/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3140/2016/S.792.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Khuslaini, SE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuak pada tanggal 18 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya kegiatan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN yaitu Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Hal. 3 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp942.339.000,00 Kemudian dilakukan pelelangan melalui LPSE Sumbar dan ditetapkan pemenang Lelang yaitu CV. Arashindo, dimana Terdakwa I Khuslaeni, SE. sebagai Direktur Perusahaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang seharusnya ditandatangani oleh Khuslaeni, SE., selaku Direktris CV. Arashindo (Terdakwa I) selaku pihak Kedua namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah Ir. Marah Husni (Terdakwa II) dengan meniru tanda tangan Terdakwa I dengan seizin Terdakwa I lalu surat perintah mulai kerja Nomor: 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Dra. Hermin Narwati, MM. dan Terdakwa I namun yang menandatangani adalah Terdakwa II dengan meniru tandan tangan Terdakwa I seizin Terdakwa I sebagai Direktris, dengan masa kerja 75 (tujuh puluh lima) hari. Kemenpora menunjuk CV. Raisa Mutiara Katama sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur Sdr. MENRIZAL, ST., dengan kontrak Nomor: 165.42/SPK/PPK-D.V.4/X/2013 sebanyak Rp38.700.000,00, Bahwa berdasarkan dari perjanjian atau kontrak yang telah ditanda tangani tersebut seharusnya Terdakwa I melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang telah ditetapkan namun yang terjadi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II (kakak kandung Terdakwa I) dari awal sampai pekerjaan tersebut selesai tanpa dasar hukum apapun dan Terdakwa I tidak tahu sama sekali dengan pekerjaan tersebut;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh CV. Arashindo dalam pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Anggaran Tahun 2013 sesuai dengan Kontrak Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut:

A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- o Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M³, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M³, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M², pasangan acian dengan volume 69,50 M², pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M² dengan total dana

Hal. 4 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen);

- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149,21 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M², pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M² dengan total dana nya sebesar Rp27.523.674,90 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh sen);
- Pekerjaan Flafon meliputi pemasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M², pasangan plapond GRC 4 mm dengan volume 124,00 M², pasangan list profil dengan volume 140,00 M² dengan total dana nya sebesar Rp15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen);
- Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M², dananya sebesar Rp16.750.177,29 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen);
- Pekerjaan cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M², pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M², pengecatan kayu dengan volume 39,87 M², dengan total dananya sebesar Rp5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen);
- Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M², pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M², pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp5.215.200,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

B. Bangunan Asrama (A)

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dananya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M³, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M², pasangan plesteran 1 : 4 dengan volume



- 131,50 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M², pasangan acian bata dengan volume 131,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp39.972.089,97 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M², pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
 - Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40, pasangan list profil dengan volume 190,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen);
 - Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen);
 - Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40, dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- C. Bangunan Asrama (B)
- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dananya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78 M³, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 124,50 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M², pasangan acian bata dengan volume 124,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 78,20 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91 (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen)
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40 M² dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
- Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

D. Bangunan Rumah Jaga

Hal. 7 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M¹, galian pondasi dengan volume 8,00 M³, Aan stampang dengan volume 2,00 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,38 M³, timbunan rabat dengan volume 3,13 M³, urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M³ dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M³, dengan total dananya sebesar Rp8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima sen);
- Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M², pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M³, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M³, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M², Acian dinding dengan volume 128,15 M², pasang kozyn dengan volume 0,16 M³, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M³, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M², pasangan Pasang perabung dengan volume 5,00 M¹, pasang lisplank dengan volume 17,20 M², dengan total dananya sebesar Rp4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M², pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M², pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M² dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M², dengan total dananya sebesar Rp15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen);
- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M², pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M², pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M² dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M², dananya sebesar Rp 2.878.673,46,- (dua juta delapan

Hal. 8 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen);

- o Pekerjaan cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M², cat plafond dengan volume 124,25 M², cat pintu + kuzen dengan volume 56,70 M² dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp6.197.764,38,- (enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).

E. Bangunan Aula

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M³, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M² dan pasang perabung dengan volume 56,25 M², dengan total dananya sebesar Rp 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen);
- o Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M², pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M², pasang list profil dengan volume 192,00 M² dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M², dananya sebesar Rp 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen);
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M², pengecatan plafond dengan volume 558,00 M² dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M², dengan total dananya sebesar Rp14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen);
- o Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bg, total dananya sebesar Rp 2.925.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

F. Bangunan Mushola

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton, dananya sebesar Rp267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);



- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M³ dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M², dananya sebesar Rp 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen);
 - Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M², pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M², pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M² dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M², dengan total dananya sebesar Rp17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
 - Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M², pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M² dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M³, dengan total dananya sebesar Rp 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen);
 - Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M², cat plafond dengan volume 129,00 M³ dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M², dengan total dananya sebesar Rp 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen).
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M², dengna total dananya sebesar Rp3.960.000,00,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- G. Bangunan Tempat Wudhu
- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dan pasang bouplank, dananya sebesar Rp2.291.245,00,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);



- Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M³, urugan kembali dengan volume 4,24 M³, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,80 M³, dengan total dananya sebesar Rp11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).
- Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M³, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,80 M³, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M², dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M², plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M², plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M² dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M², dengan total dananya sebesar Rp40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M², pasang perabung dengan volume 22,50 M¹ dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M², pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M¹ dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilang puluh satu sen);
- Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M², urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M², pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M¹ dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M¹, dengan total dananya sebesar Rp9.273.738,01,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen);
- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);



- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M² dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M², dengan total dananya sebesar Rp1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen);
- Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi:
 - Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus;
 - Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan psang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

H. Bangunan Water Toren

- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M², pasang bouplank dengan volume 12,40 M², galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M³ dan lantai kerja dengan volume 0,40 M³, dananya sebesar Rp1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen);
- Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M³, kolom beton bertulang Uk 30 x 30 dengan volume 0,45 M³, sloof beton bertulang 25x30 dengan volume 0,63 M³ dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan



total dananya sebesar Rp 8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);

- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30 x 30 dengan volume 19,62 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg, dengan total dananya sebesar Rp9.609.750,00,- (sembilan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M³, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M³, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M³ dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen);
- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M², pembuatan tangga besi pipa dia 1 $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2 x 2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen);

Bahwa sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penghitungan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Mutual Check Nol (MC-0) pada tanggal yang tidak jelas sekira bulan Oktober 2013, dari penghitungan tersebut ada perubahan volume pekerjaan (ada yang bertambah dan ada yang berkurang dari Volume pekerjaan) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV. ARASHINDO diketahui oleh TIM teknis Dinas Pekerjaan Umum, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katama Kons, sebagaimana yang diuraikan di Mutual Cek Nol (MC.0), antara lain:

- Bangunan kantor Nilai Kontrak Rp102.977.000,00 pekerjaan tambah sebesar Rp27.580.000,00 sehingga berjumlah Rp130.557.000,00;
- Bangunan Asrama A Nilai Kontrak Rp218.715.000,00 Pekerjaan tambah Rp11.358.000,00 sehingga berjumlah Rp230.073.000,00;
- Bangunan asrama B nilai kontrak Rp221.224.000,00 pekerjaan tambah Rp1.405.000,00 jumlah Rp22.629.000,000;
- Bangunan rumah jaga Nilai Kontrak Rp58.947.000,00 pekerjaan kurang sebesar Rp2.564.827,13 sehingga berjumlah Rp56.382.172,87;
- Bangunan Aula Nilai kontrak Rp114.357.000,00 pekerjaan kurang Rp2.395.000,00 sehingga berjumlah Rp111.962.000,00;
- Bangunan Mushala Nilai kontrak Rp53.265.000,00 pekerjaan Kurang Rp39.056.000,00 sehingga berjumlah Rp14.209.000,00;
- Bangunan tempat wuduk nilai kontrak Rp135.485.000,00 pekerjaan tambah Rp6.218.000,00 sehingga berjumlah Rp141.703.000,00;
- Bangunan water toren nilai kontrak Rp37.369.000,00 pekerjaan kurang Rp2.545.000,00 sehingga berjumlah Rp34.824.000,00;

Selanjutnya tanggal 18 November 2013 dibuat Daftar Kuantitas Change Contract Order yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Arashindo yang ditandatangani oleh orang yang bernama TIMIN dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons yang ditandatangani oleh ALIUDIN HARTANTO, dengan perincian sebagai berikut:

A. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M³ menjadi 0,150 M³, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M³ menjadi 1,870 M³, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M² menjadi 21, 59 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M² menjadi 43,180 M², pasangan acian dengan volume 69,50 M² menjadi 43,180 M², pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M² menjadi 59,90 M² dengan total dana sebesar Rp18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) menjadi Rp18.113.722,83 (delapan belas juta seratus tiga belas tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga sen);

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M² menjadi 199,48 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M² menjadi 199,48 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M² menjadi 71,08 M², pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M² menjadi 68,76 M² dengan total dana nya sebesar Rp27.523.674,90- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh sen) menjadi Rp 42.899.778,46;
- Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M² menjadi 172,760 M², pasangan plapond GRC 4mm dengan volume 124,00 M² menjadi 172,760 M², pasangan list profil dengan volume 140,00 M² menjadi 188,900 M² dengan total dana nya sebesar Rp15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen) menjadi Rp21.848.492,93 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan empat ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).
- Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M² menjadi 75,78 M², dana nya sebesar Rp 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen) menjadi Rp17.074.635,93 (tujuh belas juta tujuh puluh empat enam ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M² menjadi 369,810 M², pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M² menjadi 194,080 M², pengecatan kayu dengan volume 39,87 M² menjadi 7,560 M², dengan total dana nya sebesar Rp 5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) menjadi Rp9.772.282,96 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen).
- Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M², pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M², pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

B. Bangunan Asrama (A)

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plafond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M³ menjadi 0,28 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³ menjadi 0,40 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M³ menjadi 3,15 M³, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M² menjadi 36,30 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 131,50 M² menjadi 72,60 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M² menjadi 13,00 M², pasangan acian bata dengan volume 131,50 M² menjadi 72,60 M², dengan total dana nya sebesar Rp39.972.089,97- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh sen) menjadi Rp 28.873.096,51 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah lima puluh satu sen)
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M² menjadi 407,83 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M² menjadi 407,83 M², pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M² menjadi 76,80 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M² menjadi 48,40 M² dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp75.184.630,31 (tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah tiga puluh satu sen);
- Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M² menjadi 261,51 M², pasangan plafond GRC tebal 4mm dengan volume 266,40 menjadi 261,51 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M² menjaadi 283,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp 33.042.522,35 (tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh lima sen);
- Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M² menjadi 223,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus

Hal. 16 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 36.467.373,03 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh taiga rupiah tiga sen);

- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M² menjadi 11,34 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40 menjadi 283,50 M², Cat Lisplank dengan volume 0 menjadi 23,04 M² dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50- (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi 13.320.227,75 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen);
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pemasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

C. Bangunan Asrama (B)

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- o Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M³ menjadi 0,31 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78M³ menjadi 3,07 M³, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M² menjadi 35,46 M², pasangan plesteran 1 : 4 dengan volume 124,50 M² menjadi 70,92 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M² menjadii 54,09 M², pasangan acian bata dengan volume 124,50 M² menjadi 70,92 M², dengan total dana nya sebesar Rp37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp29.170.928,39 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen);
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M² menjadi 350,80 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M² menjadi 350,80 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 78,20 M² menjadi 71,20, Pasangan



perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M² menjadi 44,80 M², dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp65.219.915,75 (enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah tujuh lima sen).

- Pekerjaan Plafond meliputi pemasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M² menjadi 318,40 M², dengan total dana nya sebesar Rp32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp36.250.629,21 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
 - Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen)
 - Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M² menjadi 12,736 M², cat dinding dengan volume 460,35 M² menjadi 735,10 M², cat plafond dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², cat lisplank volume nya 0 menjadi 21,360 M² dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 17.670.512,99 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ratus dua belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pemasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik menjadi 33,00 titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah menjadi 10,00, dengan total dana nya sebesar Rp 9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp11.790.000,00,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- D. Bangunan Rumah Jaga
- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M¹, galian pondasi dengan volume 8,00 M³ menjadi 9,168 M³, Aan stampang dengan volume 2,00 M³ menjadi 2,292 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M³ menjadi 4,298 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,375 M³ menjadi 0,573 M³, timbunan rabat dengan volume 3,125 M³ menjadi 0 (nol), urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M³ menjadi 2,31 M³ dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M³ menjadi 1,617 M³, dengan total dananya sebesar Rp8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima sen). Menjadi Rp7.851.229,66 (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);
- Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M² menjadi 49,220 M², pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M³ menjadi 0,253 M³, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M³ menjadi 0,385 M³, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M² menjadi 275,44 M², Acian dinding dengan volume 128,15 M² menjadi 275,44 M², pasang kozyn dengan volume 0,158 M³ menjadi 0,163 M³, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 M³, dengan total dananya sebesar Rp14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen) menjadi Rp26.322.361,78 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M³ menjadi 0,589 M³, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M² menjadi 34,23 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M² menjadi 51,20, pasangan Pasang perabung dengan volume 6,00 M¹ menjadi 5,50 M¹, pasang lisplank dengan volume 17,20 M² menjadi 18,55 M², dengan total dananya sebesar Rp4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp6.633.421,22 (enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh dua sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M², pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M², pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M² dan pasang list



profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M², dengan total dananya sebesar Rp15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen);

- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M², pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M², pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh menjadi 9 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh menjadi 4 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M² dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M², dananya sebesar Rp2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) menjadi Rp3.024.857,96 (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen);
- Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M² menjadi 177 M², cat plafond dengan volume 124,25 M² menjadi 0 (nol), cat pintu + kuzen dengan volume 56,70 menjadi 0 (nol) M² dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp 6.197.764,38,- (enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi 3.316.282,20 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh sen);
- Pekerjaan Lantai dengan volume 0,00 menjadi 47,40 dengan dana Rp7.734.020,05 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah);

E. Bangunan Aula

- Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M³, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M² menjadi 522,38 M² dan pasang perabung dengan volume 56,25 M² menjadi 59,17 M², dengan total dananya sebesar Rp41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 31.085.129,79 (tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen);



- Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M², pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M² menjadi 312,00 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M², pasang list profil dengan volume 192,00 M² menjadi 305,80 M¹ dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M², dananya sebesar Rp 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi 37.428.426,81 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh satu sen);
- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M² menjadi 242,307 M², pengecatan plafond dengan volume 558,00 M² menjadi 435,00 M² dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M² menjadi 163,712 M², dengan total dananya sebesar Rp 14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) menjadi Rp 16.110.519,82 (enam belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan puluh dua sen);
- Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik menjadi 36,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bh menjadi 20,00 bh, total dananya sebesar Rp 2.925.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 12.160.000 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

F. Bangunan Mushola

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton dengan volume 39,60 M³ menjadi 31,50, dananya sebesar Rp 267.894,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi 213.097,50 (dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M³ menjadi 0,54 M³ dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M² menjadi 0, dananya sebesar Rp 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen) menjadi Rp 2.340.360,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);



- o Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M² menjadi 0, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M² menjadi 0, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M² menjadi 0 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M² menjadi 0, dengan total dananya sebesar Rp17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp0,- (Nol rupiah);
- o Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M² menjadi 0, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M² menjadi 0 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M³ menjadi 8,100 M³, dengan total dananya sebesar Rp17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen) menjadi Rp5.224.435,54 (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh empat sen);
- o Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M² menjadi 136,29 M², cat plafond dengan volume 129,00 M³ dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M², dengan total dananya sebesar Rp 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen) menjadi Rp2.310.251,79 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh menjadi 0 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M², dengna total dananya sebesar Rp 3.960.000,00,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

G. Bangunan Tempat Wudhu



- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 58,50 M² dan pasang bouplank dengan volume 31,00 M¹, dananya sebesar Rp 2.291.245,00,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M³ menjadi 28,48 M³, urugan kembali dengan volume 4,24 M³ menjadi 7,12 M³, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M³ menjadi 7,12 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M³ menjadi 10,01 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,795 M³ menjadi 1,34 M³, dengan total dananya sebesar Rp11.328.592,38,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi Rp14.805.651,90 (empat belas juta delapan ratus lima enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh sen);
- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M³ menjadi 1,28 m³, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,795 M³ menjadi 1,34 M³, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M² menjadi 113,77 M², dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M² menjadi 25,20 M², plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M² menjadi 227,54 M², plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M² menjadi 50,4 M² dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M² menjadi 25,95 M², dengan total dananya sebesar Rp40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen) menjadi 43.365.852,17 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M² menjadi 70,26 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M² menjadi 70,26 M², pasang perabung dengan volume 22,50 M¹ menjadi 22,88 M¹ dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M¹ menjadi 31,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) menjadi Rp14.255.717,36 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M², pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M¹ menjadi 0 M¹ dan



pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M¹ menjadi 90,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi 7.717.652,91 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas enam ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);

- Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M² menjadi 0 M², urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M² menjadi 0 M², pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M¹ menjadi 0 M² dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M¹ menjadi 0 M², urugan tanah bawah lantai dengan volume 21,410 M³, urugan pasir bawah lantai dengan volume 6,050 M³, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,240 M³, pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M², dengan total dananya sebesar Rp9.273.738,01,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen) menjadi Rp9.561.425,11 (sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah sebelas sen);
- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M² menjadi 0 M² dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M², pengecatan Lisplank GRC dengan volume 9,30 M² dengan total dananya sebesar Rp1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) menjadi Rp1.482.871,30 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh sen);

Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :

- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.
- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M³, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M³, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M³, pasang



instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M³, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air ½" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).

- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M³ dan psang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

H. Bangunan Water Toren

- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M² menjadi 9,52 M², pasang bouplank dengan volume 12,40 M², galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M³ menjadi 6,36 M³ dan lantai kerja dengan volume 0,40 M³, dananya sebesar Rp .373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen) menjadi Rp1.331.248,12 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dua belas sen);
- Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M³, kolom beton bertulang Uk 30x30 dengan volume 0,45 M³, sloof beton bertulang 25 x 30 dengan volume 0,63 M³ dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30 x 30 dengan volume 19,62 kg menjadi 28,26 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg menjadi 135,79 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg menjadi 327,140 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg menjadi 101,736 kg, dengan total dananya sebesar Rp9.609.750,00,- (sembilan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus



lima puluh rupiah) menjadi Rp8.730.325,00 (delapan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)..

- Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M³, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M³, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M³ dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M², apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).
- Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M² menjadi 35,421 M², pembuatan tangga besi pipa dia 1 $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2 x 2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua sen) menjadi Rp4.501.638,24 (empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Arashindo direktrisnya Terdakwa I dan pelaksanaannya oleh Terdakwa II tersebut, saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas ada melakukan pengecekan ke lapangan, didapatkan kekurangan berupa:

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0
- Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0.

Terhadap kekurangan tersebut saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas memberitahukan berulang kali secara lisan kepada Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuk dari pihak CV. Arashindo (yang dikira saksi Aliudin Hartanto merupakan Terdakwa I Khuslaini, SE), akan tetapi



Terdakwa II maupun Terdakwa I selaku pelaksana kegiatan tersebut, tidak ada melaksanakan rekomendasi dari konsultan pengawas. Sampai dengan keluarnya Laporan Akhir pekerjaan yang dibuat oleh CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tanggal 23 Desember 2013 yang dalam kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen), CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tidak memasukan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut karena mendapat laporan dari Terdakwa II bahwa pekerjaan tersebut telah diperbaiki padahal kekurangan tersebut belum dilaksanakan. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan serah terima I pekerjaan pelaksanaan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan antara PPK (Dra. Hermin Narwati, MM) dengan Direktris CV ARASHINDO (Khuslaini, SE.), Terdakwa I selaku direktur CV. Arashindo tidak ada melakukan perbaikan pekerjaan tersebut;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, ternyata Terdakwa I Khuslaini, SE tidak peduli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati, Terdakwa I Khuslaini, SE selaku Direktris tidak pernah mengurus apapun terhadap pekerjaan tersebut karena Terdakwa I hamil dan melahirkan bulan September sampai dengan Desember 2013, sehingga pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa I Khuslaini, SE., dikerjakan oleh Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo selaku Persero Komanditer CV Arashindo tanpa ada surat kuasa, hanya berdasarkan kepercayaan untuk melakukan semua kegiatan operasional di lapangan dan administrasinya. Dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, (Terdakwa I dan Terdakwa II adik kakak / saudara kandung), Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa I Khuslaini SE, mulai dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan menandatangani semua dokumen yaitu mulai dari kontrak sampai dengan pertanggungjawaban pekerjaan sudah selesai dimana dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa II di atas nama Terdakwa I dengan meniru tanda tangan Terdakwa I dan seizin dari Terdakwa I kecuali pengambilan uang di Bank Nagari atas nama CV Arashindo, yang ditandatangani dan diambil oleh Terdakwa I sendiri. Adapun Terdakwa II melakukan penandatanganan terhadap seluruh dokumen yang ditandatanganinya yakni dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa I yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa II menandatangani seluruh surat dan dokumen berkaitan dengan kegiatan tersebut dengan cara meniru atau mencontoh tanda tangan Terdakwa I;

Bahwa kemudian dari pekerjaan yang telah diserahkan-terimakan tersebut masih banyak kekurangan volume dihitung kembali seluruh volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan perhitungan ahli tersebut antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Volume Akhir/ Final Quantity	Selisih Volume Akhir dengan Hasil Pemeriksaan	Volume Pemeriksaan
1.	BANGUNAN KANTOR	Rp 130.557.000,-	Rp 8.339.000,-	Rp 122.218.000,-
2.	BANGUNAN ASRAMA (A)	Rp 230.073.000,-	Rp 14.936.000,-	Rp 215.137.000,-
3.	BANGUNAN ASRAMA (B)	Rp 223.027.000,-	Rp 15.181.000,-	Rp 207.846.000,-
4.	BANGUNAN RUMAH JAGA	Rp 62.021.000,-	Rp 8.168.000,-	Rp 53.853.000,-
5.	BANGUNAN AULA	Rp 111.962.000,-	Rp 17.620.000,-	Rp 94.342.000,-
6.	BANGUNAN MUSHOLA	Rp 14.209.000,-	Rp 6.394.000,-	Rp 7.815.000,-
7.	BANGUNAN TEMPAT WHUDUK	Rp 141.703.000,-	Rp 25.035.000,-	Rp 116.668.000,-
8.	BANGUNAN WATER TOREN	Rp 34.824.000,-	Rp 5.871.000,-	Rp 28.953.000,-
I	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-
II	DIBULATKAN	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-

Adapun secara rinci kekurangan pada masing-masing item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

A) Bangunan kantor

- Pekerjaan KAP Atap pasangan Lisplank GRC 30 cm, Volume Rencana 71,8 M² sedangkan yang terpasang 66,60 M²;
- Pekerjaan pasang list profil Volume Rencana 188,90 M¹ sedangkan yang terpasang 143,90 M¹;
- Pekerjaan Keramik 60 x 60 Volume Rencana 75,78 M¹ sedangkan yang terpasang 72,07 M²;
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding, Volume Rencana 369,81 M² sedangkan yang terpasang 326,48 M² , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pekerjaan Pengecatan Plafond dan Listplank, Volume Rencana 194,08 M² sedangkan yang terpasang 192,72 M², dari segi harga satuan dari Rp 16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80;
- f. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil, Volume Rencana 7,56 M² sedangkan yang terpasang 5,76 M², dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp 11.789,80;
- g. Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasang instalasi listrik, Volume Rencana 14 titik sedangkan yang terpasang 9 titik;
- h. Pekerjaan Titik lampu Etential 75 wat, Volume Rencana 10 Titik sedangkan yang terpasang 7 titik 45 wat;

B) bangunan Asrama (A)

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plafond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dananya sebesar Rp13.000.000,00;
- b. Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasang ring blok 13/20 Volume Rencana 3,15 M³ sedangkan yang terpasang 2,97 M³. Pasang batu bata Volume Rencana 36,3 M² sedangkan yang terpasang 33,03 M². pasang plesteran 1:4 Volume Rencana 72,60 M² sedangkan yang terpasang 71,21 M², Afwerking Beton Rencana 13 M² yang terpasang 8 M². pasang acian bata Volume Rencana 72,60 M² sedangkan yang terpasang 71,21 M²;
- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 407,83 M² sedangkan yang terpasang 390,29 M², pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 407,83 M² sedangkan yang terpasang 390,29 M², pasang Lisplank GRC 30 cm Volume Rencana 76,80 M¹ sedangkan yang terpasang 76,80 M¹;
- d. Pas Perabung Bola-bola atap rencana 48,40 M¹ sedangkan realisasi 47,11 M¹;
- e. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 283,50 M¹ sedangkan yang terpasang 219,50 M¹;
- f. Pas. Keramik rencana 223,50 sedangkan realisasi 214,00 M²;
- g. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 11,34 M² sedangkan yang terpasang 8,78 M², dari segi harga satuan dari Rp28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI

Hal. 29 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Pengecatan Dinding hanya Rp11.789,80. Pekerjaan pengecatan plafond Volume Rencana 283,50 M² sedangkan yang terpasang 261,51 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank Volume Rencana 23,04 M² sedangkan yang terpasang 21,43 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80,

- h. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 27 titik sedangkan yang terpasang 22 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedangkan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik.

C) Bangunan Asrama (B)

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000;
- b. Pek. Afwerking Kolom Rencana 54,09 M² sedangkan realisasi 4 M².
- c. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 350,80 M² sedangkan yang terpasang 347,77 M², pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 350,87 M² sedangkan yang terpasang 347,77 M²;
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 318,40 M¹ sedangkan yang terpasang 232,30 M¹;
- e. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 12,74 M² sedangkan yang terpasang 9,29 M² , dari segi harga satuan dari Rp28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp11.789,80. Pekerjaan pengecatan Dinding Volume Rencana 735,1 M² sedangkan yang terpasang 662,05 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank dan plafond Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80,;
- f. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 33 titik sedangkan yang terpasang 23 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedangkan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik;

D) Bangunan Rumah Jaga



- a. Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi Volume Rencana 9,17 M³ sedangkan yang terpasang 8,93 M³, Aanstampang Volume Rencana 2,29 M³ sedangkan yang terpasang 2,23 M³, pasang pondasi batu kali Volume Rencana 4,30 M³ sedangkan yang terpasang 4,19 M³, pasang sloof 15/20 Volume Rencana 0,57 M³ sedangkan yang terpasang 0,56 M³;
- b. Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 Volume Rencana 49,22 M² sedangkan yang terpasang 45,36 M², pasang kolom 10/10 Volume Rencana 0,25 M³ sedangkan yang terpasang 0,25 M³, pasang ring balok 13/20 Volume Rencana 0,38 M³ sedangkan yang terpasang 0,34 M³, plesteran dinding 1:4 Volume Rencana 275,44 M² sedangkan yang terpasang 212,33 M², Acian dinding Volume Rencana 275,44 M² sedangkan yang terpasang 212,33 M²;
- c. Pekerjaan Atap meliputi pemasangan residu kuda-kuda Volume Rencana 34,23 M² sedangkan yang terpasang 28,55 M².
- d. Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang jendela rangka + kaca Volume Rencana 0,75 M² sedangkan yang terpasang 0,74 M², pasang engsel pintu Volume Rencana 9 Buah sedangkan yang terpasang 8 Buah, Pasang kaca tebal 5 mm Volume Rencana 0,75 M² sedangkan yang terpasang 0,39 M², dan pasang jalusi kayu Volume Rencana 1,4 M² sedangkan yang terpasang 1,12 M².

E) Bangunan Aula

- a. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 522,38 M² sedangkan yang terpasang 500,30 M², dan pasang perabung Volume Rencana 59,17 M¹ sedangkan yang terpasang 53,57 M¹;
- b. Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak Volume Rencana 217,5 M² sedangkan yang terpasang 216,65 M², pasang plafond GRC 4 mm Volume Rencana 123,00 M² sedangkan yang terpasang 61,65 M², pasang list profil Volume Rencana 305,68 M¹ sedangkan yang terpasang baru 127,40 M¹ dan yang lama listprofil lama 66,8 M¹, dan pasang kaca 5 mm Volume Rencana 15 M² sedangkan yang terpasang 6,75 M²;
- c. Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding Volume Rencana 242,31 M² sedangkan yang terpasang 205,35 M², pengecatan plafond Volume Rencana 435 M² sedangkan yang terpasang 325,85 M², dan pengecatan kayu Volume Rencana 163,71 M² sedangkan yang terpasang menggunakan cat minyak volume 83,90 M² dan cat meni 69,94 M²;



- d. Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik Volume Rencana 36 titik sedangkan yang terpasang yang tidak ada fitting 2 dan yang ada fitting 30 titik, dan pasang lampu Etential Volume Rencana 14 Buah sedangkan yang terpasang 65 watt 7 buah dan 45 watt 3 buah.

F) Bangunan Mushala

- a. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton Volume Rencana 8,10 M³ sedangkan yang dikerjakan 3,88 M³.
- b. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu Volume Rencana 0,54 M³ sedangkan yang terpasang 0,16 M³.
- c. Pekerjaan Lantai meliputi pasang rabat keliling gedung Volume Rencana 8,10 M³ sedangkan yang terpasang 3,88 M³.
- d. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80.
- e. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 11 Titik sedangkan yang terpasang 9 titik;

G) Bangunan Tempat Whuduk

- a. Pekerjaan Beton/Dinding meliputi dinding bata 1 : 2 Volume Rencana 113,77 M² sedangkan yang terpasang 7,70 M², plesteran 1:2 Volume Rencana 227,54 M² sedangkan yang terpasang 15,39 M²;
- b. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dan cat listplank Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan baru hanya Rp15.627,7;
- c. Pekerjaan perlengkapan dalam meliputi Instalasi Listrik meliputi pasang lampu etential 75 watt Volume Rencana 11 titik sedangkan yang terpasang lampu 45 watt sebanyak 1 titik dan lampu 20 watt 7 titik;
- d. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 90,00 M¹ sedangkan yang terpasang 28,00 M¹;
- e. Pas. Kusen Jendela 6 Bh sedangkan yang terpasang 2 Bh;

H) Bangunan Water Toren.

- a. Pekerjaan Kolom Baja meliputi besi siku 70.70.7 Volume Rencana 135,79 Kg sedangkan yang terpasang 118,08 Kg, besi siku 40.40.4 Volume Rencana 327,14 Kg sedangkan yang terpasang 236,65 plat sambung tebal 6 mm tidak terpasang dan plat atas bak air tebal 3 mm Volume Rencana 101,74 Kg sedangkan yang terpasang 68,42 Kg.



- b. Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ Volume Rencana 25 M1 sedangkan yang terpasang 5 M1 dari sumur ke pompa, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras tidak terpasang, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ketangki atas Volume Rencana 20 M¹ sedangkan yang terpasang 15 M¹, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung Volume Rencana 35 M1 sedangkan yang terpasang 20 M¹;
- c. Pek. Apung –apung otomatis rencana 2 Bh tidak terpasang;
- d. Pek. Stop kran pvc rencana 2 Bh tidak terpasang;
- e. Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) Volume Rencana 35,42 M2 sedangkan yang terpasang 25,93 M2;
- f. Pek. Pembuatan tangga besi $\frac{3}{4}$ 1 Bh tidak terpasang;

Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, yang dilakukan oleh Terdakwa I KHUSLAENI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT. KAYO bertentangan dengan:

1. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

Pasal 86 ayat (5): "Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal 86 ayat (6) : "Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani" Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

2. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

”Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

Akibat perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE. bersama dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo tersebut diatas Negara mengalami kerugian sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE. bersama dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I Khuslaini, SE baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau bermufakat satu sama lainnya dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuak pada tanggal 18 Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Terdakwa baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula adanya kegiatan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN yaitu Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp942.339.000,00 Kemudian dilakukan pelelangan melalui LPSE Sumbar dan ditetapkan pemenang Lelang yaitu CV. Arashindo, dimana Terdakwa I Khuslaeni, SE sebagai Direktur Perusahaan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak dengan Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang seharusnya ditandatangani oleh Khuslaeni, SE., selaku Direktris CV. Arashindo (Terdakwa I) selaku pihak Kedua namun yang menandatangani kontrak tersebut adalah Ir. Marah Husni (Terdakwa II) dengan meniru tanda tangan Terdakwa I dengan seizin Terdakwa I lalu surat perintah mulai kerja Nomor : 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh atas nama Kementerian Pemuda dan Olah Raga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan sarana Kepemudaan Dra. Hermin Narwati, MM. dan Terdakwa I namun yang menandatangani adalah Terdakwa II dengan meniru tandan tangan Terdakwa I seizin Terdakwa I sebagai Direktris, dengan masa kerja 75 (tujuh puluh lima) hari. Kemenpora menunjuk CV. Raisa Mutiara Katama sebagai Konsultan Pengawas dengan Direktur sdr. MENRIZAL, ST., dengan kontrak Nomor: 165.42/SPK/PPK-D.V.4/X/2013 sebanyak Rp38.700.000,00, Bahwa berdasarkan dari perjanjian atau kontrak yang telah ditanda tangani tersebut seharusnya Terdakwa I melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai dengan kontrak dan pekerjaan yang telah ditetapkan namun yang terjadi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa II (kakak kandung Terdakwa I) dari awal sampai pekerjaan tersebut selesai tanpa dasar hukum apapun dan Terdakwa I tidak tahu sama sekali dengan pekerjaan tersebut;

Adapun jenis-jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh CV. Arashindo dalam pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Anggaran Tahun 2013 sesuai dengan Kontrak Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 sebagai berikut:

I. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- o Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M³, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M³, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M², pasangan acian dengan volume 69,50 M², pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M² dengan total dana

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebesar Rp18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149,21 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M², pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M² dengan total dana nya sebesar Rp27.523.674,90 (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh sen);
 - Pekerjaan Flafon meliputi pemasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M², pasangan plapond GRC 4 mm dengan volume 124,00 M², pasangan list profil dengan volume 140,00 M² dengan total dana nya sebesar Rp15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen);
 - Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M², dananya sebesar Rp16.750.177,29 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen);
 - Pekerjaan cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M², pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M², pengecatan kayu dengan volume 39,87 M², dengan total dananya sebesar Rp5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen);
 - Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M², pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M², pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp5.215.200,00 (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- J. Bangunan Asrama (A)
- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 - Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M³, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M², pasangan plesteran 1 : 4 dengan volume



- 131,50 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M², pasangan acian bata dengan volume 131,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp39.972.089,97 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M², pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
 - Pekerjaan Flafon meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40, pasangan list profil dengan volume 190,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen);
 - Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp 29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen);
 - Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40, dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50- (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- K. Bangunan Asrama (B)
- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dananya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78 M³, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 124,50 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M², pasangan acian bata dengan volume 124,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 78,20 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 32.448.590,94- (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen).
- Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen)
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40 M² dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen);
- Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

L. Bangunan Rumah Jaga

Hal. 38 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M¹, galian pondasi dengan volume 8,00 M³, Aan stampang dengan volume 2,00 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,38 M³, timbunan rabat dengan volume 3,13 M³, urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M³ dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M³, dengan total dananya sebesar Rp8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima sen).
- Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M², pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M³, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M³, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M², Acian dinding dengan volume 128,15 M², pasang kozyn dengan volume 0,16 M³, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
- Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M³, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M², pasangan Pasang perabung dengan volume 5,00 M¹, pasang lisplank dengan volume 17,20 M², dengan total dananya sebesar Rp4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen).
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M², pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M², pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M² dan pasang list profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M², dengan total dananya sebesar Rp15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen).
- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M², pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M², pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M² dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M², dananya sebesar Rp 2.878.673,46,- (dua juta delapan

Hal. 39 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).

- Pekerjaan cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M², cat plafond dengan volume 124,25 M², cat pintu + kuzen dengan volume 56,70 M² dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp6.197.764,38,- (enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen).

M. Bangunan Aula

- Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M³, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M² dan pasang perabung dengan volume 56,25 M², dengan total dananya sebesar Rp 41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen).
- Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M², pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M², pasang list profil dengan volume 192,00 M² dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M², dananya sebesar Rp 40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen).
- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M², pengecatan plafond dengan volume 558,00 M² dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M², dengan total dananya sebesar Rp14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen).
- Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bg, total dananya sebesar Rp 2.925.000,00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

N. Bangunan Mushola

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton, dananya sebesar Rp267.894,00,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).



- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M³ dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M², dananya sebesar Rp 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen).
 - Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M², pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M², pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M² dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M², dengan total dananya sebesar Rp17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen);
 - Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M², pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M² dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M³, dengan total dananya sebesar Rp 17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen);
 - Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
 - Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M², cat plafond dengan volume 129,00 M³ dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M², dengan total dananya sebesar Rp 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen).
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M², dengna total dananya sebesar Rp3.960.000,00,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- O. Bangunan Tempat Wudhu
- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dan pasang bouplank, dananya sebesar Rp2.291.245,00,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);



- Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M³, urugan kembali dengan volume 4,24 M³, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,80 M³, dengan total dananya sebesar Rp11.328.592,38,- (sebelas jut tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen).
- Pekerjaan Beton /Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M³, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,80 M³, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M², dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M², plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M², plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M² dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M², dengan total dananya sebesar Rp40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen).
- Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M², pasang perabung dengan volume 22,50 M¹ dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen).
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M², pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M¹ dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilang puluh satu sen);
- Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M², urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M², pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M¹ dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M¹, dengan total dananya sebesar Rp9.273.738,01,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen);
- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp4.300.000,00,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);



- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M² dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M², dengan total dananya sebesar Rp1.524.383,44,- (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen);
- Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi:
 - Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus;
 - Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M3, pasang instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M3, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air 1/2" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp 18.535.811,00,- (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah);
 - Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M3 dan psang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp12.524.975,00,- (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

P. Bangunan Water Toren

- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M², pasang bouplank dengan volume 12,40 M², galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M³ dan lantai kerja dengan volume 0,40 M³, dananya sebesar Rp1.373.904,74,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen);
- Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M³, kolom beton bertulang Uk 30 x 30 dengan volume 0,45 M³, sloof beton bertulang 25 x 30 dengan volume 0,63 M³ dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan



total dananya sebesar Rp8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);

- o Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30 x 30 dengan volume 19,62 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg, dengan total dananya sebesar Rp9.609.750,00,- (sembilan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- o Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M³, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M³, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M³ dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M2, apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen);
- o Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M², pembuatan tangga besi pipa dia 1 $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2 x 2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah lima puluh dua sen);

Bahwa sebelum pekerjaan dimulai dilakukan penghitungan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Mutual Check Nol (MC-0) pada tanggal yang tidak jelas sekira bulan Oktober 2013, dari penghitungan tersebut ada perubahan volume pekerjaan (ada yang bertambah dan ada yang berkurang dari Volume pekerjaan) yang dibuat oleh kontraktor pelaksana CV. ARASHINDO diketahui oleh TIM teknis Dinas Pekerjaan Umum, disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katama Kons, sebagaimana yang diuraikan di Mutual Cek Nol (MC.0), antara lain:

- Bangunan kantor Nilai Kontrak Rp102.977.000,00 pekerjaan tambah sebesar Rp27.580.000,00 sehingga berjumlah Rp130.557.000,00;
- Bangunan Asrama A Nilai Kontrak Rp218.715.000,00 Pekerjaan tambah Rp11.358.000,00 sehingga berjumlah Rp230.073.000,00;
- Bangunan asrama B nilai kontrak Rp221.224.000,00 pekerjaan tambah Rp1.405.000,00 jumlah Rp22.629.000,000;
- Bangunan rumah jaga Nilai Kontrak Rp58.947.000,00 pekerjaan kurang sebesar Rp2.564.827,13 sehingga berjumlah Rp56.382.172,87;
- Bangunan Aula Nilai kontrak Rp114.357.000,00 pekerjaan kurang Rp2.395.000,00 sehingga berjumlah Rp111.962.000,00;
- Bangunan Mushala Nilai kontrak Rp53.265.000,00 pekerjaan Kurang Rp39.056.000,00 sehingga berjumlah Rp14.209.000,00;
- Bangunan tempat wuduk nilai kontrak Rp135.485.000,00 pekerjaan tambah Rp6.218.000,00 sehingga berjumlah Rp141.703.000,00;
- Bangunan water toren nilai kontrak Rp37.369.000,00 pekerjaan kurang Rp2.545.000,00 sehingga berjumlah Rp34.824.000,00;

Selanjutnya tanggal 18 November 2013 dibuat Daftar Kuantitas Change Contract Order yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Arashindo yang ditandatangani oleh orang yang bernama TIMIN dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas CV. Raisya Mutiara Katama Kons yang ditandatangani oleh ALIUDIN HARTANTO, dengan perincian sebagai berikut:

I. Bangunan Kantor

- o Pekerjaan Pembongkaran meliputi atap seng, plapond, rangka plapond dan lantai dengan dana Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- o pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,17 M³ menjadi 0,150 M³, pasangan ring balok 13/20 dengan volume 1,82 M³ menjadi 1,870 M³, pasangan batu bata dengan volume 34,75 M² menjadi 21, 59 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 69,50 M² menjadi 43,180 M², pasangan acian dengan volume 69,50 M² menjadi 43,180 M², pasangan afwerking beton dengan volume 9,62 M² menjadi 59,90 M² dengan total dana sebesar Rp18.687.531,34 (delapan belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh empat sen) menjadi Rp18.113.722,83 (delapan belas juta seratus tiga belas tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan puluh tiga sen);

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 149,21 M² menjadi 199,48 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 149, 21 M² menjadi 199,48 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 49,80 M² menjadi 71,08 M², pasangan perabung + bola-bola dengan volume 9,00 M² menjadi 68,76 M² dengan total dana nya sebesar Rp27.523.674,90- (dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah sembilan puluh sen) menjadi Rp 42.899.778,46;
- Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 124,00 M² menjadi 172,760 M², pasangan plapond GRC 4mm dengan volume 124,00 M² menjadi 172,760 M², pasangan list profil dengan volume 140,00 M² menjadi 188,900 M² dengan total dana nya sebesar Rp15.736.101,04 (lima belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus satu rupiah empat sen) menjadi Rp21.848.492,93 (dua puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan empat ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh tiga sen).
- Pekerjaan Lantai meliputi pasangan lantai 60/60 cm dengan volume 74,34 M² menjadi 75,78 M², dana nya sebesar Rp 16.750.177,29- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sembilan sen) menjadi Rp17.074.635,93 (tujuh belas juta tujuh puluh empat enam ratus tiga puluh lima rupiah sembilan puluh tiga sen).
- Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding dengan volume 145,95 M² menjadi 369,810 M², pengecatan plafond dan lisplank dengan volume 124,00 M² menjadi 194,080 M², pengecatan kayu dengan volume 39,87 M² menjadi 7,560 M², dengan total dana nya sebesar Rp5.703.376,28 (lima juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah dua puluh delapan sen) menjadi Rp9.772.282,96 (sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh enam sen).
- Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasangan instalasi listrik dengan volume 15,12 M², pasangan titik lampu etential 75 watt dengan volume 10,00 M², pasangan stop kontak dengan volume 4,00 M², dengan total dana nya sebesar Rp 5.215.200,00- (lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah).

J. Bangunan Asrama (A)

Hal. 46 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)
- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,54 M³ menjadi 0,28 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³ menjadi 0,40 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,96 M³ menjadi 3,15 M³, pasangan batu bata dengan volume 65,75 M² menjadi 36,30 M², pasangan plesteran 1:4 dengan volume 131,50 M² menjadi 72,60 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 11,92 M² menjadi 13,00 M², pasangan acian bata dengan volume 131,50 M² menjadi 72,60 M², dengan total dana nya sebesar Rp39.972.089,97- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh tujuh sen) menjadi Rp 28.873.096,51 (dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah lima puluh satu sen)
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M² menjadi 407,83 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M² menjadi 407,83 M², pasangan Lisplank GRC 30cm dengan volume 78,20 M² menjadi 76,80 M², Pasangan perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M² menjadi 48,40 M² dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp75.184.630,31 (tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah tiga puluh satu sen);
- Pekerjaan Flafond meliputi pasangan rangka plafond hollow dengan volume 266,40 M² menjadi 261,51 M², pasangan plafond GRC tebal 4mm dengan volume 266,40 menjadi 261,51 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M² menjaadi 283,50 M², dengan total dana nya sebesar Rp32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp33.042.522,35 (tiga puluh tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh lima sen);
- Pekerjaan Lantai meliputi pasangan keramik 40x40 dengan volume 179,50 M² menjadi 223,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp 36.467.373,03 (tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh taiga rupiah tiga sen);

- o Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,0 M² menjadi 11,34 M², cat dinding dengan volume 460,35 M², cat plafond dengan volume 266,40 menjadi 283,50 M², Cat Lisplank dengan volume 0 menjadi 23,04 M² dengan total dana nya sebesar Rp 12.912.982,50- (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi 13.320.227,75 (tiga belas juta tiga ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh lima sen);
- o Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pemasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik, pasangan titik lampu etential dengan volume 23,00 BH, pasangan stop kontak dengan volume 4 buah, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

K. Bangunan Asrama (B)

- o Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plapond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- o Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasangan kolom praktis 13/13 dengan volume 0,40 M³ menjadi 0,31 M³, pasangan kolom teras 20/20 dengan volume 0,20 M³, pasangan ring blok 13/20 dengan volume 3,78M³ menjadi 3,07 M³, pasangan batu bata dengan volume 62,25 M² menjadi 35,46 M², pasangan plesteran 1 : 4 dengan volume 124,50 M² menjadi 70,92 M², pasangan Afwerking beton dengan volume 16,08 M² menjadii 54,09 M², pasangan acian bata dengan volume 124,50 M² menjadi 70,92 M², dengan total dana nya sebesar Rp37.691.139,31- (tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp29.170.928,39 (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh sembilan sen);
- o Pekerjaan KAP Atap meliputi pasangan kuda-kuda baja ringan dengan volume 349,12 M² menjadi 350,80 M², pasangan atap seng warna BJLS 20 dengan volume 349,12 M² menjadi 350,80 M², pasangan Lisplank GRC 30 cm dengan volume 78,20 M² menjadi 71,20, Pasangan



perabung + bola-bola dengan volume 35,00 M² menjadi 44,80 M², dengan total dana nya sebesar Rp64.221.182,91 (enam puluh empat juta dua ratus dua puluh satu ribu seratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi Rp65.219.915,75 (enam puluh lima juta dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas rupiah tujuh lima sen).

- Pekerjaan Plafond meliputi pemasangan rangka plafond holow dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², pasangan plafond GRC tebal 4 mm dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², pasangan list profil dengan volume 190,00 M² menjadi 318,40 M², dengan total dana nya sebesar Rp32.448.590,94 (tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp36.250.629,21 (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
 - Pekerjaan Lantai meliputi psangan keramik 40 x 40 dengan volume 179,50 M², dana nya sebesar Rp29.288.113,91- (dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus tiga belas rupiah sembilan puluh satu sen)
 - Pekerjaan Cat meliputi pengecatan kayu dengan volume 21,00 M² menjadi 12,736 M², cat dinding dengan volume 460,35 M² menjadi 735,10 M², cat plafond dengan volume 266,40 M² menjadi 286,10 M², cat lisplank volume nya 0 menjadi 21,360 M² dengan total dana nya sebesar Rp12.912.982,50 (dua belas juta sembilan ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 17.670.512,99 (tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh lima ratus dua belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
 - Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pemasangan instalasi listrik dengan volume 27,00 Titik menjadi 33,00 titik, pasangan titik lampu essensial dengan volume 23,00 buah dan pasangan stop kontak dengan volume 4,00 buah menjadi 10,00, dengan total dana nya sebesar Rp9.270.000,00 (sembilan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menjadi Rp11.790.000,00,- (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- L. Bangunan Rumah Jaga
- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkar dinding lama, dananya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Pekerjaan Fondasi meliputi pasang bouplank dengan volume 12,00 M¹, galian pondasi dengan volume 8,00 M³ menjadi 9,168 M³, Aan stampang dengan volume 2,00 M³ menjadi 2,292 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 3,75 M³ menjadi 4,298 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,375 M³ menjadi 0,573 M³, timbunan rabat dengan volume 3,125 M³ menjadi 0 (nol), urugan pasir bawah lantai dengan volume 4,05 M³ menjadi 2,31 M³ dan cor lantai + rabat keliling dengan volume 4,08 M³ menjadi 1,617 M³, dengan total dananya sebesar Rp8.489.196,05,- (delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima sen). Menjadi Rp7.851.229,66 (tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah enam puluh enam sen);
- Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 dengan volume 27,50 M² menjadi 49,220 M², pasang kolom 10/10 dengan volume 0,16 M³ menjadi 0,253 M³, pasang ring balok 13/20 dengan volume 0,27 M³ menjadi 0,385 M³, plesteran dinding 1:4 dengan volume 128,15 M² menjadi 275,44 M², Acian dinding dengan volume 128,15 M² menjadi 275,44 M², pasang kozyn dengan volume 0,158 M³ menjadi 0,163 M³, pasang meja beton dapur 0.60 x 2.00 Cm dengan volume 1,00 M³ menjadi 1,00 M³, dengan total dananya sebesar Rp14.622.466,25,- (empat belas juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah dua puluh lima sen) menjadi Rp26.322.361,78 (dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh satu rupiah tujuh puluh delapan sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasangan kuda-kuda atap dengan volume 0,56 M³ menjadi 0,589 M³, residu kuda-kuda dengan volume 23,20 M² menjadi 34,23 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 34,80 M² menjadi 51,20, pasangan Pasang perabung dengan volume 6,00 M¹ menjadi 5,50 M¹, pasang lisplank dengan volume 17,20 M² menjadi 18,55 M², dengan total dananya sebesar Rp4.796.169,75,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen) menjadi Rp6.633.421,22 (enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah dua puluh dua sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond dengan volume 124,25 M², pasang plafond triplex dengan volume 81,25 M², pasang plafon luar GRC tebal 4 mm dengan volume 43,00 M² dan pasang list



profil 4,5/4,5 Cm dengan volume 86,00 M², dengan total dananya sebesar Rp15.102.055,16,- (lima belas juta seratus dua ribu lima puluh lima rupiah enam belas sen);

- Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang pintu panil dengan volume 3,44 M², pasang jendela rangka + kaca dengan volume 0,75 M², pasang kunci SES 2 x slaa dengan volume 2 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6 bh menjadi 9 bh, pasang engsel jendela dengan volume 3 bh menjadi 4 bh, pasang kaca tebal 5 mm dengan volume 0,75 M² dan pasang jalusi kayu dengan volume 1,40 M², dananya sebesar Rp2.878.673,46,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh enam sen) menjadi Rp3.024.857,96 (tiga juta dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah sembilan puluh enam sen);
- Pekerjaan Cat meliputi cat dinding dengan volume 128,15 M² menjadi 177 M², cat plafond dengan volume 124,25 M² menjadi 0 (nol), cat pintu + kuzen dengan volume 56,70 menjadi 0 (nol) M² dan pasang pipa PVC 3" untuk saluran buang dengan volume 3,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp6.197.764,38,- (enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi 3.316.282,20 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh sen);
- Pekerjaan Lantai dengan volume 0,00 menjadi 47,40 dengan dana Rp7.734.020,05 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua puluh rupiah);

M. Bangunan Aula

- Pekerjaan Bongkaran meliputi pekerjaan bongkaran atap seng dan pekerjaan bongkaran plafond dan rangka yang rusak, dananya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi perbaikan rangka atap yang rusak dengan volume 1,69 M³, pasang atap seng warna BJLS 20 596,00 M² menjadi 522,38 M² dan pasang perabung dengan volume 56,25 M² menjadi 59,17 M², dengan total dananya sebesar Rp41.460.655,50,- (empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah lima puluh sen) menjadi Rp 31.085.129,79 (tiga puluh satu juta delapan puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh sembilan sen);



- Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak dengan volume 217,50 M², pasang plafond triplex 4 mm dengan volume 435,00 M² menjadi 312,00 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 123,00 M², pasang list profil dengan volume 192,00 M² menjadi 305,80 M¹ dan pasang kaca 5 mm dengan volume 15,00 M², dananya sebesar Rp40.368.764,21,- (empat puluh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah dua puluh satu sen) menjadi Rp37.428.426,81 (tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah delapan puluh satu sen);
- Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding dengan volume 238,00 M² menjadi 242,307 M², pengecatan plafond dengan volume 558,00 M² menjadi 435,00 M² dan pengecatan kayu dengan volume 25,25 M² menjadi 163,712 M², dengan total dananya sebesar Rp14.207.021,81,- (empat belas juta dua ratus tujuh ribu dua puluh satu rupiah delapan puluh satu sen) menjadi Rp16.110.519,82 (enam belas juta seratus sepuluh ribu lima ratus sembilan belas rupiah delapan puluh dua sen);
- Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik dengan volume 5,00 titik menjadi 36,00 titik dan pasang lampu TL 2 x 40 watt dengan volume 15,00 bh menjadi 20,00 bh, total dananya sebesar Rp 2.925.000.00,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp12.160.000 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

N. Bangunan Mushola

- Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton dengan volume 39,60 M³ menjadi 31,50, dananya sebesar Rp267.894,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) menjadi 213.097,50 (dua ratus tiga belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh sen);
- Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu dengan volume 0,36 M³ menjadi 0,54 M³ dan pasang kaca atas ventilasi tbl 5 mm dengan volume 1,44 M² menjadi 0, dananya sebesar Rp 1.762.978,14,- (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat belas sen) menjadi Rp 2.340.360,00 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);



- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond kayu dengan volume 159,00 M² menjadi 0, pasang plafond triplex tbl 4 mm dengan volume 90,00 M² menjadi 0, pasang plafond luar GRC 4 mm dengan volume 39,00 M² menjadi 0 dan pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 40,00 M² menjadi 0, dengan total dananya sebesar Rp17.832.369,94,- (tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh empat sen) menjadi Rp0,- (Nol rupiah);
- Pekerjaan Lantai meliputi mengkasarkan permukaan lantai lama dengan volume 90,00 M² menjadi 0, pasang lantai keramik 40/40 cm dengan volume 90,00 M² menjadi 0 dan pasang rabat keliling gedung 2,73 M³ menjadi 8,100 M³, dengan total dananya sebesar Rp17.054.526,48,- (tujuh belas juta lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam rupiah empat puluh delapan sen) menjadi Rp5.224.435,54 (lima juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah lima puluh empat sen);
- Pekerjaan Pintu meliputi pasang pintu panil dengan volume 2,00 bh, pasang engsel pintu dengan volume 6,00 bh dan pasang gerendel pintu dengan volume 2,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp2.130.088,00,- (dua juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh delapan rupiah);
- Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dengan volume 143,40 M² menjadi 136,29 M², cat plafond dengan volume 129,00 M³ dan cat kayu (pintu dan lisplank papan) dengan volume 28,20 M², dengan total dananya sebesar Rp 5.414.899,05,- (lima juta empat ratus empat belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah lima sen) menjadi Rp2.310.251,79 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 titik, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 9,00 bh menjadi 0 bh, pasang stop kontak dengan volume 2,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 12,00 M², dengna total dananya sebesar Rp3.960.000,00,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp2.988.000 (dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

O. Bangunan Tempat Wudhu



- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 58,50 M² dan pasang bouplank dengan volume 31,00 M¹, dananya sebesar Rp2.291.245,00,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi dengan volume 16,96 M³ menjadi 28,48 M³, urugan kembali dengan volume 4,24 M³ menjadi 7,12 M³, pasang aan stamping batu kali dengan volume 4,24 M³ menjadi 7,12 M³, pasang pondasi batu kali dengan volume 11,93 M³ menjadi 10,01 M³, pasang sloof 15/20 dengan volume 0,795 M³ menjadi 1,34 M³, dengan total dananya sebesar Rp11.328.592,38,- (sebelas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) menjadi Rp14.805.651,90 (empat belas juta delapan ratus lima enam ratus lima puluh satu rupiah sembilan puluh sen);
- Pekerjaan Beton/Dinding meliputi kolom praktis 13/13 dengan volume 0,89 M³ menjadi 1,28 m³, pasang ring balok 15/20 dengan volume 0,795 M³ menjadi 1,34 M³, dinding bata 1:2 dengan volume 113,45 M² menjadi 113,77 M², dinding bata 1:4 dengan volume 38,50 M² menjadi 25,20 M², plesteran 1:2 dengan volume 226,90 M² menjadi 227,54 M², plesteran 1:4 dengan volume 77,00 M² menjadi 50,4 M² dan pasang dinding keramik 20/25 cm dengan volume 27,00 M² menjadi 25,95 M², dengan total dananya sebesar Rp 40.814.990,07,- (empat puluh juta delapan ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah tujuh sen) menjadi 43.365.852,17 (empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah tujuh belas sen);
- Pekerjaan Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan dengan volume 55,50 M² menjadi 70,26 M², pasang atap seng warna BJLS 20 dengan volume 55,50 M² menjadi 70,26 M², pasang perabung dengan volume 22,50 M¹ menjadi 22,88 M¹ dan pasang lisplank GRC dengan volume 25,83 M¹ menjadi 31,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.459.395,22,- (sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah dua puluh dua sen) menjadi Rp 14.255.717,36 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah tiga puluh enam sen);
- Pekerjaan Plafond meliputi pasang rangka plafond hollow dengan volume 58,50 M², pasang plafond GRC 4 mm dengan volume 58,50 M², pasang lisplank papan dengan volume 71,50 M¹ menjadi 0 M¹ dan



pasang list profil 4,5/4,5 cm dengan volume 58,50 M¹ menjadi 90,00 M¹, dengan total dananya sebesar Rp11.105.718,91,- (sebelas juta seratus lima ribu tujuh ratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen) menjadi 7.717.652,91 (tujuh juta tujuh ratus tujuh belas enam ratus lima puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen);

- o Pekerjaan Lantai meliputi urugan tanah bawah lantai dengan volume 17,85 M² menjadi 0 M², urugan pasir bawah lantai dengan volume 5,95 M² menjadi 0 M², pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,17 M¹ menjadi 0 M² dan pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M¹ menjadi 0 M², urugan tanah bawah lantai dengan volume 21,410 M³, urugan pasir bawah lantai dengan volume 6,050 M³, pasang cor 1:3:5 tebal 7 cm dengan volume 4,240 M³, pasang lantai keramik 20/20 cm dengan volume 31,50 M², dengan total dananya sebesar Rp9.273.738,01,- (Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah satu sen) menjadi Rp 9.561.425,11 (Sembilan juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima rupiah sebelas sen);
- o Pekerjaan Pintu/Jendela meliputi pasang kozyn pintu aluminium Type I dengan volume 2,00 bh, pasang kozyn pintu aluminium Type II dengan volume 6,00 bh dan pasang kozyn ventilasi dengan volume 6,00 bh, dengan total dananya Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- o Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan lisplank papan dengan volume 7,75 M² menjadi 0 M² dan pengecatan dinding dengan volume 77,00 M², pengecatan Lisplank GRC dengan volume 9,30 M² dengan total dananya sebesar Rp1.524.383,44 (satu juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah empat puluh empat sen) menjadi Rp 1.482.871,30 (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh sen);

Pekerjaan Pelengkapan Dalam meliputi :

- Instalasi Listrik meliputi pasang instalasi listrik dengan volume 11,00 bh, pasang lampu etential 75 watt dengan volume 11,00 bh, pasang zakering kast dengan volume 1,00 bh dan sambungan kabel untuk sambungan arus.
- Instalasi Air meliputi pasang instalasi air pipa 3/4" dengan volume 15,00 M³, pasang instalasi air pipa 1/2" dengan volume 15,00 M³, pasang instalasi air kotor pipa 4" dengan volume 10,00 M³, pasang



instalasi air kotor pipa 3" dengan volume 10,00 M³, pasang klosed jongkok dengan volume 4,00 bh, pasang bak air type I dengan volume 2,00 bh, pasang bak air type II dengan volume 2,00 bh, pasang urionor Type I dengan volume 1,00 bh, pasang urionor type II dengan volume 1,00 bh, pasang kran air ½" dengan volume 10,00 bh, pasang pipa pengurus bak air dengan volume 6,00 bh dan pasang saringan lantai dengan volume 8,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp18.535.811,00 (delapan belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).

- Pekerjaan perlengkapan luar meliputi pasang saluran keliling gedung dengan volume 31,00 M³ dan psang septictank kap. 50 orang dengan volume 1,00 Bh, dengan total dananya sebesar Rp12.524.975,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah);

P. Bangunan Water Toren

- Pekerjaan Permulaan meliputi pembersihan lapangan dengan volume 4,82 M² menjadi 9,52 M², pasang bouplank dengan volume 12,40 M², galian tanah pondasi dengan volume 8,29 M³ menjadi 6,36 M³ dan lantai kerja dengan volume 0,40 M³, dananya sebesar Rp .373.904,74 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah tujuh puluh empat sen) menjadi Rp1.331.248,12 (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah dua belas sen);
- Pekerjaan Pondasi Kolom Beton meliputi beton bertulang pondasi plat dengan volume 1,00 M³, kolom beton bertulang Uk 30x30 dengan volume 0,45 M³, sloof beton bertulang 25 x 30 dengan volume 0,63 M³ dan pasang anchor bolt dia 19 mm dengan volume 16,00 bh, dengan total dananya sebesar Rp8.443.618,79,- (delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus delapan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen);
- Pekerjaan Kolom Baja meliputi plat tebal 10 mm, tapak kolom tumpuan Uk 30 x 30 dengan volume 19,62 kg menjadi 28,26 kg, besi siku 70.70.7 dengan volume 124,60 kg menjadi 135,79 kg, besi siku 40.40.4 dengan volume 307,11 kg menjadi 327,140 kg, plat sambung tebal 6 mm dengan volume 105,50 kg, dan plat atas bak air tebal 3 mm dengan volume 211,95 kg menjadi 101,736 kg, dengan total dananya sebesar Rp9.609.750,00,- (sembilan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus



lima puluh rupiah) menjadi Rp8.730.325,00 (delapan juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)..

- Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ dari sumur ke pompa dengan volume 25,00 M³, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ke tangki atas dengan volume 20,00 M³, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung dengan volume 35,00 M³, pasang tanki air fiber kapasitas 1 M³ dengan volume 2,00 Unit, pasangan pompa air set sanyo, Panasonic, groundfouse dengan volume 1,00 unit, membuat rumah pompa dengan volume 1,00 unit, sambungan kabel untuk sambungan arus dengan volume 10,00 M², apung-apung otomatis dengan volume 2,00 bh dan stop kran PVC set onda dengan volume, dengan total dananya sebesar Rp8.651.885,50,- (delapan juta enam ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah lima puluh sen).
- Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) dengan volume 84,62 M² menjadi 35,421 M², pembuatan tangga besi pipa dia 1 $\frac{3}{4}$ " dengan volume 1,00 Ls dan pembuatan sumur gali 4 cincin + piring-piring 2 x 2 m dengan volume 1,00 Ls, dengan total dananya sebesar Rp 5.892.905,52,- (lima juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh dua sen) menjadi Rp4.501.638,24 (empat juta lima ratus satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah dua puluh empat sen).

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh CV. Arashindo direktrisnya Terdakwa I dan pelaksanaannya oleh Terdakwa II tersebut, saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas ada melakukan pengecekan ke lapangan, didapatkan kekurangan berupa:

- Les profil yang dipasang di les plank, belum sesuai dengan MC – 0
- Volume atap di asrama A tidak sebanyak di MC – 0
- Plafon di aula colume yang dikerjakan tidak sebanyak di MC – 0
- Instalasi titik lampu mushalla tidak sesuai dengan MC – 0
- Pengecatan kayu di aula volume tidak sesuai dengan MC – 0.

Terhadap kekurangan tersebut saksi Aliudin Hartanto selaku anggota Konsultan Pengawas memberitahukan berulang kali secara lisan kepada Terdakwa II Ir. Mara Husni Pgl. Datuk dari pihak CV. Arashindo (yang dikira saksi Aliudin Hartanto merupakan Terdakwa I Khuslaini, SE), akan tetapi



Terdakwa II maupun Terdakwa I selaku pelaksana kegiatan tersebut, tidak ada melaksanakan rekomendasi dari konsultan pengawas. Sampai dengan keluarnya Laporan Akhir pekerjaan yang dibuat oleh CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tanggal 23 Desember 2013 yang dalam kemajuan laporan pekerjaan telah mencapai prestasi sebesar 100% (seratus persen), CV. Raisya Mutiarakatama Consultant tidak memasukan adanya kekurangan volume pekerjaan tersebut karena mendapat laporan dari Terdakwa II bahwa pekerjaan tersebut telah diperbaiki padahal kekurangan tersebut belum dilaksanakan. Sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan serah terima I pekerjaan pelaksanaan yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima I Pekerjaan Pelaksanaan antara PPK (Dra. Hermin Narwati, MM) dengan Direktris CV ARASHINDO (Khuslaini, SE.), Terdakwa I selaku direktur CV. Arashindo tidak ada melakukan perbaikan pekerjaan tersebut;

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, ternyata Terdakwa I Khuslaini, SE tidak peduli dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati, Terdakwa I Khuslaini, SE selaku Direktris tidak pernah mengurus apapun terhadap pekerjaan tersebut karena Terdakwa I hamil dan melahirkan bulan September sampai dengan Desember 2013, sehingga pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa I Khuslaini, SE., dikerjakan oleh Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo selaku Persero Komanditer CV Arashindo tanpa ada surat kuasa, hanya berdasarkan kepercayaan untuk melakukan semua kegiatan operasional di lapangan dan administrasinya. Dalam pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, (Terdakwa I dan Terdakwa II adik kakak / saudara kandung), Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Terdakwa I Khuslaini SE, mulai dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan sampai dengan menandatangani semua dokumen yaitu mulai dari kontrak sampai dengan pertanggung jawaban pekerjaan sudah selesai dimana dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa II di atas nama Terdakwa I dengan meniru tanda tangan Terdakwa I dan seizin dari Terdakwa I kecuali pengambilan uang di Bank Nagari atas nama CV Arashindo, yang ditandatangani dan diambil oleh Terdakwa I sendiri. Adapun Terdakwa II melakukan penandatanganan terhadap seluruh dokumen yang ditandatanganinya yakni dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Terdakwa I yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa II menandatangani seluruh surat dan dokumen berkaitan dengan kegiatan tersebut dengan cara meniru atau mencontoh tanda tangan Terdakwa I;

Bahwa kemudian dari pekerjaan yang telah diserahkan-terimakan tersebut masih banyak kekurangan volume dihitung kembali seluruh volume pekerjaan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok berdasarkan perhitungan ahli tersebut antara lain:

No	Uraian Pekerjaan	Volume Akhir/ Final Quantity	Selisih Volume Akhir dengan Hasil Pemeriksaan	Volume Pemeriksaan
1.	BANGUNAN KANTOR	Rp 130.557.000,-	Rp 8.339.000,-	Rp 122.218.000,-
2.	BANGUNAN ASRAMA (A)	Rp 230.073.000,-	Rp 14.936.000,-	Rp 215.137.000,-
3.	BANGUNAN ASRAMA (B)	Rp 223.027.000,-	Rp 15.181.000,-	Rp 207.846.000,-
4.	BANGUNAN RUMAH JAGA	Rp 62.021.000,-	Rp 8.168.000,-	Rp 53.853.000,-
5.	BANGUNAN AULA	Rp 111.962.000,-	Rp 17.620.000,-	Rp 94.342.000,-
6.	BANGUNAN MUSHOLA	Rp 14.209.000,-	Rp 6.394.000,-	Rp 7.815.000,-
7.	BANGUNAN TEMPAT WHUDUK	Rp 141.703.000,-	Rp 25.035.000,-	Rp 116.668.000,-
8.	BANGUNAN WATER TOREN	Rp 34.824.000,-	Rp 5.871.000,-	Rp 28.953.000,-
I	JUMLAH BIAYA FISIK	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-
II	DIBULATKAN	Rp 948.376.000,-	Rp 101.544.000,-	Rp 846.832.000,-

Adapun secara rinci kekurangan pada masing-masing item pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

A) Bangunan kantor

- i. Pekerjaan KAP Atap pasangan Lisplank GRC 30 cm, Volume Rencana 71,8 M² sedangkan yang terpasang 66,60 M²;
- j. Pekerjaan pasang list profil Volume Rencana 188,90 M¹ sedangkan yang terpasang 143,90 M¹;
- k. Pekerjaan Keramik 60 x 60 Volume Rencana 75,78 M¹ sedangkan yang terpasang 72,07 M²;



- l. Pekerjaan Cat meliputi pengecatan dinding, Volume Rencana 369,81 M² sedangkan yang terpasang 326,48 M² , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,00 berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp 11.789,80;
- m. Pekerjaan Pengecatan Plafond dan Listplank, Volume Rencana 194,08 M² sedangkan yang terpasang 192,72 M² , dari segi harga satuan dari Rp 16.951,00 berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80;
- n. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil, Volume Rencana 7,56 M² sedangkan yang terpasang 5,76 M² , dari segi harga satuan dari Rp 28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp11.789,80;
- o. Pekerjaan Pelengkapan dalam meliputi pasang instalasi listrik, Volume Rencana 14 titik sedangkan yang terpasang 9 titik;
- p. Pekerjaan Titik lampu Esential 75 wat, Volume Rencana 10 Titik sedangkan yang terpasang 7 titik 45 watt;

B) bangunan Asrama (A)

- i. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plafond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dana nya sebesar Rp13.000.000,00;
- j. Pekerjaan Beton/Dinding meliputi pasang ring blok 13/20 Volume Rencana 3,15 M³ sedangkan yang terpasang 2,97 M³ . Pasang batu bata Volume Rencana 36,3 M² sedangkan yang terpasang 33,03 M². pasang plesteran 1:4 Volume Rencana 72,60 M² sedangkan yang terpasang 71,21 M², Afwerking Beton Rencana 13 M² yang terpasang 8 M². pasang acian bata Volume Rencana 72,60 M² sedangkan yang terpasang 71,21 M² ;
- k. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 407,83 M² sedangkan yang terpasang 390,29 M², pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 407,83 M² sedangkan yang terpasang 390,29 M², pasang Lisplank GRC 30 cm Volume Rencana 76,80 M¹ sedangkan yang terpasang 76,80 M¹;
- l. Pas Perabung Bola-bola atap rencana 48,40 M¹ sedangkan realisasi 47,11 M¹;
- m. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 283,50 M¹ sedangkan yang terpasang 219,50 M¹;
- n. Pas. Keramik rencana 223,50 sedangkan realisasi 214,00 M²;



- o. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 11,34 M² sedangkan yang terpasang 8,78 M², dari segi harga satuan dari Rp28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, Cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp11.789,80 Pekerjaan pengecatan plafond Volume Rencana 283,50 M² sedangkan yang terpasang 261,51 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80 Pekerjaan pengecatan listplank Volume Rencana 23,04 M² sedangkan yang terpasang 21,43 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951, berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80;
- p. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 27 titik sedangkan yang terpasang 22 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedangkan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik.

C) Bangunan Asrama (B)

- g. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran atap, bongkaran kuda-kuda, bongkaran plapond, bongkaran rangka plafond, bongkaran lantai, pembuangan bekas bongkaran dananya sebesar Rp13.000.000;
- h. Pek. Afwerking Kolom Rencana 54,09 M² sedangkan realisasi 4 M².
- i. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda baja ringan Volume Rencana 350,80 M² sedangkan yang terpasang 347,77 M², pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 350,87 M² sedangkan yang terpasang 347,77 M²;
- j. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 318,40 M¹ sedangkan yang terpasang 232,30 M¹;
- k. Pekerjaan Pengecatan Kayu Profil Volume Rencana 12,74 M² sedangkan yang terpasang 9,29 M², dari segi harga satuan dari Rp28.278,25 berdasarkan pengamatan di lapangan, cat yang digunakan untuk pengecatan lisplank adalah cat dinding sehingga analisa SNI Pengecatan Dinding hanya Rp11.789,80. Pekerjaan pengecatan Dinding Volume Rencana 735,1 M² sedangkan yang terpasang 662,05 M² dari segi harga satuan dari Rp16.951,00 berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80, Pekerjaan pengecatan listplank dan plafond Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,00 berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80;



- I. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 33 titik sedangkan yang terpasang 23 titik, pasang titik lampu etential Volume Rencana 23 titik 75 watt sedangkan yang terpasang lampu 65 watt 9 titik dan lampu 45 watt 13 titik;

D) Bangunan Rumah Jaga

- e. Pekerjaan Pondasi meliputi galian pondasi Volume Rencana 9,17 M³ sedangkan yang terpasang 8,93 M³, Aanstampang Volume Rencana 2,29 M³ sedangkan yang terpasang 2,23 M³, pasang pondasi batu kali Volume Rencana 4,30 M³ sedangkan yang terpasang 4,19 M³, pasang sloof 15/20 Volume Rencana 0,57 M³ sedangkan yang terpasang 0,56 M³;
- f. Pekerjaan Dinding meliputi pasang dinding bata 1 : 4 Volume Rencana 49,22 M² sedangkan yang terpasang 45,36 M², pasang kolom 10/10 Volume Rencana 0,25 M³ sedangkan yang terpasang 0,25 M³, pasang ring balok 13/20 Volume Rencana 0,38 M³ sedangkan yang terpasang 0,34 M³, plesteran dinding 1:4 Volume Rencana 275,44 M² sedangkan yang terpasang 212,33 M², Acian dinding Volume Rencana 275,44 M² sedangkan yang terpasang 212,33 M²;
- g. Pekerjaan Atap meliputi pasangan residu kuda-kuda Volume Rencana 34,23 M² sedangkan yang terpasang 28,55 M²;
- h. Pekerjaan Pintu/ Jendela meliputi pasang jendela rangka + kaca Volume Rencana 0,75 M² sedangkan yang terpasang 0,74 M², pasang engsel pintu Volume Rencana 9 Buah sedangkan yang terpasang 8 Buah, Pasang kaca tebal 5 mm Volume Rencana 0,75 M² sedangkan yang terpasang 0,39 M², dan pasang jalusi kayu Volume Rencana 1,4 M² sedangkan yang terpasang 1,12 M².

E) Bangunan Aula

- e. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang atap seng warna BJLS 20 Volume Rencana 522,38 M² sedangkan yang terpasang 500,30 M², dan pasang perabung Volume Rencana 59,17 M¹ sedangkan yang terpasang 53,57 M¹;
- f. Pekerjaan Plafond dan Kaca meliputi perbaikan rangka plafond yang rusak Volume Rencana 217,5 M² sedangkan yang terpasang 216,65 M², pasang plafond GRC 4 mm Volume Rencana 123,00 M² sedangkan yang terpasang 61,65 M², pasang list profil Volume Rencana 305,68 M¹ sedangkan yang terpasang baru 127,40 M¹ dan yang lama listprofil lama 66,8 M¹, dan pasang kaca 5 mm Volume Rencana 15 M² sedangkan yang terpasang 6,75 M²;



- g. Pekerjaan Pengecatan meliputi pengecatan dinding Volume Rencana 242,31 M² sedangkan yang terpasang 205,35 M², pengecatan plafond Volume Rencana 435 M² sedangkan yang terpasang 325,85 M², dan pengecatan kayu Volume Rencana 163,71 M² sedangkan yang terpasang menggunakan cat minyak volume 83,90 M² dan cat meni 69,94 M²;
- h. Pekerjaan Perlengkapan dalam meliputi perbaikan instalasi listrik Volume Rencana 36 titik sedangkan yang terpasang yang tidak ada fitting 2 dan yang ada fitting 30 titik, dan pasang lampu Etential Volume Rencana 14 Buah sedangkan yang terpasang 65 watt 7 buah dan 45 watt 3 buah.

F) Bangunan Mushala

- f. Pekerjaan Bongkaran meliputi bongkaran rabat beton Volume Rencana 8,10 M³ sedangkan yang dikerjakan 3,88 M³.
- g. Pekerjaan KAP Atap meliputi pasang kuda-kuda kayu Volume Rencana 0,54 M³ sedangkan yang terpasang 0,16 M³.
- h. Pekerjaan Lantai meliputi pasang rabat keliling gedung Volume Rencana 8,10 M³ sedangkan yang terpasang 3,88 M³.
- i. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan hanya Rp11.789,80.
- j. Pekerjaan Perlengkapan Dalam meliputi pasang instalasi listrik Volume Rencana 11 Titik sedangkan yang terpasang 9 titik;

G) Bangunan Tempat Whuduk

- f. Pekerjaan Beton/Dinding meliputi dinding bata 1 : 2 Volume Rencana 113,77 M² sedangkan yang terpasang 7,70 M², plesteran 1:2 Volume Rencana 227,54 M² sedangkan yang terpasang 15,39 M²;
- g. Pekerjaan Pengecatan meliputi cat dinding dan cat listplank Volume Rencana sesuai dengan yang terpasang dari segi harga satuan dari Rp16.951,- berdasarkan analisa SNI Pengecatan baru hanya Rp15.627,7;
- h. Pekerjaan perlengkapan dalam meliputi Instalasi Listrik meliputi pasang lampu etential 75 watt Volume Rencana 11 titik sedangkan yang terpasang lampu 45 watt sebanyak 1 titik dan lampu 20 watt 7 titik;
- i. Pekerjaan Plafon meliputi pasang list profil Volume Rencana 90,00 M¹ sedangkan yang terpasang 28,00 M¹;
- j. Pas. Kusen Jendela 6 Bh sedangkan yang terpasang 2 Bh;

H) Bangunan Water Toren.



- g. Pekerjaan Kolom Baja meliputi besi siku 70.70.7 Volume Rencana 135,79 Kg sedangkan yang terpasang 118,08 Kg, besi siku 40.40.4 Volume Rencana 327,14 Kg sedangkan yang terpasang 236,65 plat sambung tebal 6 mm tidak terpasang dan plat atas bak air tebal 3 mm Volume Rencana 101,74 Kg sedangkan yang terpasang 68,42 Kg.
- h. Pekerjaan Instalansi Air dan listrik meliputi pipa PVC $\frac{3}{4}$ Volume Rencana 25 M1 sedangkan yang terpasang 5 M1 dari sumur ke pompa, pipa PVC $\frac{3}{4}$ pipa penguras tidak terpasang, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari mesin pompa ketangki atas Volume Rencana 20 M1 sedangkan yang terpasang 15 M¹, pipa GI $\frac{3}{4}$ dari tangki atas ke jaringan gedung Volume Rencana 35 M1 sedangkan yang terpasang 20 M¹;
- i. Pek. Apung –apung otomatis rencana 2 Bh tidak terpasang;
- j. Pek. Stop kran pvc rencana 2 Bh tidak terpasang;
- k. Pekerjaan Cat dan perlengkapan luar meliputi cat besi dengan cat minyak (zincromate) Volume Rencana 35,42 M² sedangkan yang terpasang 25,93 M²;
- l. Pek. Pembuatan tangga besi $\frac{3}{4}$ 1 Bh tidak terpasang;

Bahwa proses pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun anggaran 2013, yang dilakukan oleh Terdakwa I KHUSLAENI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT. KAYO bertentangan dengan:

1. Pasal 86 ayat (5) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

Pasal 86 ayat (5): "Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Pasal 86 ayat (6) : "Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani" Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.



2. Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis.”

3. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak.”

Akibat perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE. bersama dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo tersebut diatas Negara mengalami kerugian sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Khuslaini, SE bersama dengan Terdakwa II Ir. Mara Husni Dt. Kayo sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 13 Januari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT KAYO Pgl. DATUAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang didakwakan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI DT KAYO Pgl. DATUAK dengan Pidana Penjara masing-



masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, terhadap Terdakwa I dengan perintah segera menjalani pidana di Lapas Muaro Padang dan Terdakwa II dengan perintah tetap ditahan;

3. Menghukum Para Terdakwa membayar pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa I KHUSLAINI, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pondok Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;

2. 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);
3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/V/1080/Dispora-J/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);
6. 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang... dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.0193.0/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);
7. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA/D.V.4 – PPK/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
8. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165. 14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
9. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
10. 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
11. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 sampai dengan 22 Desember 2013 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
12. 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013;
13. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013;

Dikembalikan kepada Adib Alfikri;

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



14. Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent ;
15. Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 0898/Tahun 2013 tentang Tim Pengelola Kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Provinsi Sumatera Barat;
16. Photo copy surat tugas Nomor: ST.002.82/D.V/2/2014 Deputi Bidang Harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring dalam rangka Bantuan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan pada 19–20 Februari 2014 di Padang dan solok Sumatera Barat;
17. Photo copy salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arashindo Nomor : 75 tanggal 23 Mei 2011;
18. Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan Inspektorat Kemenpora Nomor: 01408/ D.V.4/6/2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI);
19. Photo Copy Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 010/VII/1536/Dispورا-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih Provinsi Sumatera Barat;
20. Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;
21. Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp282.701.700,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak;
22. Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013;
24. Photo copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
25. Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
26. Photo copy back up data Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
27. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013;
28. Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/11/2013 tanggal 19 November 2013 sebesar Rp251.861.514,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
29. Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;
30. Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;
31. Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;
32. Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013 ;
33. Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak ;
34. Berita Acara Serah terima I pekerjaan pelaksanaan Nomor : 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
35. Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar

Hal. 69 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp41.976.919,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

36. Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp545.699.948,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Dra. Hermin Narwati, M.M.

37. 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

38. 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Na;

39. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan Nomor: 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

40. 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Na;

41. 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat.

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI, SE., dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI, SE. dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHUSLAINI, SE. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;
Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;
 - 2) 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Aula dan Bangunan Kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/V/1080/Dispora-J/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
 - 5) 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang... dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.0193.0/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA/D.V.4 – PPK/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 10) 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/ Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 sampai dengan 22 Desember 2013 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 12) 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013;
Dikembalikan kepada Adib Alfikri;
- 14) Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent;
- 15) Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemetrian Pemuda Dan Olah Raga Nomor : 0898/Tahun 2013 tentang Tim Pengelola Kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Provinsi Sumatera Barat;
- 16) Photo copy surat tugas Nomor: ST.002.82/D.V/2/2014 Deputi Bidang Harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring

Hal. 72 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka Bantuan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan pada 19–20 Februari 2014 di Padang dan solok Sumatera Barat;

- 17) Photo copy salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arashindo Nomor : 75 tanggal 23 Mei 2011;
- 18) Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan Inspektorat Kemenpora Nomor: 01408/ D.V.4/6/2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI);
- 19) Photo Copy Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 010/VII/1536/ Dispora-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih Provinsi Sumatera Barat;
- 20) Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;
- 21) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp282.701.700,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak;
- 22) Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 23) Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013;
- 24) Photo copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;

Hal. 73 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 26) Photo copy back up data Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 27) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013;
- 28) Photo copy Surat perintah pencairan dana Nomor SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/11/2013 tanggal 19 November 2013 sebesar Rp251.861.514,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah) ;
- 29) Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;
- 30) Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;
- 31) Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;
- 32) Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013;
- 33) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak ;
- 34) Berita Acara Serah terima I Pekerjaan Pelaksanaan Nomor : 215.15/ BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 ;
- 35) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM: 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp41.976.919,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
- 36) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp545.699.948,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Dra. Hermin Narwati, M.M;

Hal. 74 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

38) 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

39) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan Nomor: 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

40) 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

41) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat.

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;

9. Menetapkan para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/TIPIKOR/2016/PT PDG tanggal 1 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa II;

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg, tanggal 20 Januari 2016 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

2.1. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar dakwaan Primair;

2.2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

2.3. Menyatakan Terdakwa I KHUSLAINI,SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidair;

2.4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Mara Husni Pgl. Datuak oleh karena itu dengan Pidana

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan pengganti masing-masing selama 2 (dua) bulan;

2.5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.6. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

2.7. Menetapkan barang bukti berupa:

2.7.1. 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;

2.7.2. 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);

2.7.3. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);

2.7.4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 900/V/ 1080/Disporsa-J/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);

2.7.5. 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);

2.7.6. 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.0193.0/ D.V.4/ 8/ 2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);



- 2.7.7. 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor: 164.7/MENPORA/D.V.4 – PPK/10/ 2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
- 2.7.8. 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 2.7.9. 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 165.31/ SPMK/ PPK-D.V.5/ 10/ 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 2.7.10. 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/ 10 2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 2.7.11. 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 s/d 22 Desember 2013 kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/ SPK/ PPK-D.V.4/ 10/ 2013 tanggal 1 8 Oktober 2013;
- 2.7.12. 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013 :
- 2.7.13. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013;
- Dikembalikan kepada Adib Alfikri;**
- 2.7.14. Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent ;
- 2.7.15. Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemetrian



Pemuda Dan Olah Raga Nomor: 0898/TAHUN 2013 tentang tim pengelola kegiatan revitalisasi prasarana pondok pemuda di Provinsi Sumatera Barat;

- 2.7.16. Photo copy Surat Tugas Nomor: ST.002.82/D.V/2/2014 Deputi Bidang Harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk Melaksanakan Monitoring Dalam Rangka Bantuan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan pada 19 – 20 Februari 2014 di Padang dan Solok Sumatera Barat;
- 2.7.17. Photo copy Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arashindo Nomor: 75 tanggal 23 Mei 2011;
- 2.7.18. Photo copy Kesanggupan Tindak Lanjut Notisi Hasil Audit BPKP dan Inspektorat Kemenpora Nomor: 01408/D.V.4/6/2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI);
- 2.7.19. Photo Copy Surat Gubernur Sumbar Nomor: 010/VII/1536/Dispora-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi pondok pemuda Lubuk Selasih Provinsi Sumbar;
- 2.7.20. 2.7.20. Photo Copy Jaminan Pelaksanaan (Advance Payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;
- 2.7.21. Photo copy Jaminan Pelaksanaan (Maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp 282.701.700,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib di bayar menurut dokumen kontrak;
- 2.7.22. Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.7.23. Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 s/d 19 Juni 2014 Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013;
- 2.7.24. Photo copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 2.7.25. Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 2.7.26. Photo copy Back up data Change Contract Order kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 2.7.27. Berita acara pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013;
- 2.7.28. Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/ 11/ 2013 tanggal 19 Nopember 2013 sebesar Rp 251.861.514,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah);
- 2.7.29. Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012 ;
- 2.7.30. Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat, Desember 2013 ;
- 2.7.31. Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013 ;
- 2.7.32. Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013 ;
- 2.7.33. Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp 47.116.950,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam dokumen kontrak;

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.7.34. Berita Acara Serah terima I pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013;

2.7.35. Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 41.976.919,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) ;

2.7.36. Photo copy Surat perintah pencairan dana no. SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp 545.699.948,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Dra. Hermin Narwati, MM.

2.7.37. 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

2.7.38. 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

2.7.39. 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan nomor : 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

2.7.40. 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;

Dikembalikan kepada Erinal Pgl. Nal;

2.7.41. 1(satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat.

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.

3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 01/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Maret 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Solok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Akta Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2016 Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Maret 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 April 2016 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2016 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 30 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan Nomor 1/TIPIKOR/2016/PT.PDG tanggal 26 Februari 2016, mengingat ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum diajukan berbentuk Subsidairitas, maka secara teoritis ilmu pengetahuan hukum pidana dakwaan subsidairitas tersebut haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, dan berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum dalam tuntutananya berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;
2. Bahwa Majelis Hakim menyatakan Dakwaan Primair tidak terbukti dengan pertimbangan bahwa salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur Melawan Hukum tidak terbukti dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya pada halaman 90 sampai dengan 91 dan 109 paragraf ke-2 menyatakan "... Terdakwa I selaku Direktris maupun Terdakwa II selaku Persero Komanditer CV. Arashindo adalah pihak-pihak yang merupakan bagian dari CV. Arashindo selaku pemenang lelang pelaksana pembangunan proyek revitalisasi prasarana Pondok Pemuda tersebut adalah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk "melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga yang sudah ditentukan dalam kontrak dan berhak untuk menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak", maka pembangunan proek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda terebut adalah merupakan tanggung jawab dari CV. Arashindo selaku pelaksana konstruksi, sehingga perbuatan para Terdakwa masih dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta tanggungjawabnya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah dalam hal ini pelaksana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi, oleh karena perbuatan para Terdakwa bersifat spesifik yaitu dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penyedia barang/pelaksana konstruksi”;

Sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 ini tidak terpenuhi”;

Atas putusan tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa:

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang pada pertimbangannya menyebutkan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pembuktian dakwaan Kedua, yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Tidak tepat menurut kami, karena di dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP), disini yang menjadi objek lebih tepatnya seorang Birokrasi, namun faktanya para Terdakwa hanyalah Wiraswasta dimana Terdakwa I Khususnya merupakan Direktur CV. Arashindo sedangkan Terdakwa II merupakan Persero Comanditer, tidak tepatlah kiranya para Terdakwa yang merupakan para pelaku swasta, dan menurut kami Pasal yang tepat untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dengan fakta-fakta yang kami muat dan uraikan secara rinci dalam Tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 15 Januari 2016;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tidak mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengenai pembayaran uang pengganti terhadap kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan tindak pidana korupsi, berdasarkan

Hal. 83 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum melalui Dinas Pekerjaan Umum Solok atas nama Dodi Wahyudi, ST., Rudi Pranoto, ST., dan Yulianto, ST., dimana ahli orang yang cakap dan berkompeten di bidangnya, sehingga didapatkan kerugian Negara sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Terhadap fakta di atas dihubungkan juga dengan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Terdakwa atas nama Syaiful Amri (Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai dosen di Politeknik Universitas Andalas) menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan sebesar Rp30.893.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) (perhitungan bulan Desember 2015) yang mana kekurangan volume tersebut dihitung oleh ahli (a de charge) tanpa memperhitungkan adanya pekerjaan pemeliharaan (bulan April 2015) yang dilakukan oleh Dispora Provinsi Sumatera Barat seperti yang diterangkan oleh saksi Adlin Sasmiral (selaku rekanan dalam kegiatan dimaksud) yaitu berupa Rehab bangunan Pondok Pemuda tersebut, disepakati dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (saksi Erinal) dengan total sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa dengan telah dilaksanakannya pemeliharaan bangunan Pondok Pemuda (tahun 2015) tersebut dimana banyak kekurangan-kekurangan volume dari pekerjaan para Terdakwa yang telah disempurnakan oleh kegiatan pemeliharaan tersebut dan hal ini tidak termasuk dalam penghitungan ulang yang dilakukan oleh saksi ahli Syaiful Amri (ahli a de charge). Bahwa dengan tidak dimasukkannya kekurangan tersebut dalam perhitungan ahli a de charge ternyata juga masih terdapat kekurangan volume namun jumlahnya sudah mengecil yaitu Rp30.893.000 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim perkara a quo tidak memperhatikan dengan seksama terhadap fakta dimaksud sehingga salah dalam mengambil kesimpulan dan pertimbangan;

Bahwa adanya alat bukti berupa surat yaitu perhitungan ulang dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap kekurangan volume sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan keterangan ahli adalah fakta yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa kemudian adanya perhitungan ulang dari ahli a de charge yang menghitung pada bulan Desember 2015 dengan kekurangan volume

Hal. 84 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Rp30.893.000 (tiga puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) bukanlah suatu alat bukti yang dapat dipertimbangkan karena penghitungan tersebut tidak memasukan perhitungan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh Dispora Provinsi Sumbar pada tahun yang sama (tahun 2015) sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa adanya penghitungan dari Inspektorat Kemenpora tahun 2014 yang melibatkan Tim dari BPKP juga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan terhadap adanya kerugian Negara karena Tim Inspektorat Kemenpora yang turun untuk menghitung volume kegiatan adalah orang yang tidak tahu sama sekali selain bukan orang Teknik Sipil juga bukan orang yang ahli di bidang bangunan, sehingga dalam perhitungannya hanya mendengar penjelasan dari rekanan dalam hal ini Terdakwa Ir. Mara Husni Pgl. Datuk, sehingga fakta adanya perhitungan dari Inspektorat Kemenpora terhadap kekurangan volume tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan sebagai kesimpulan adanya kerugian Negara berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kemenpora Jakarta;

Bahwa dengan hanya mempertimbangkan perhitungan kekurangan volume yang berdasarkan dari Tim Ahli Dinas Pekerjaan Umum maka didapatkan fakta adanya kekurangan volume yang menjadi dasar adanya kerugian Negara sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang menjadi dasar kerugian Negara yang harus ditanggung oleh Terdakwa I Khuslaeni (selaku Direktris) untuk dikembalikan ke Negara dalam bentuk pidana uang pengganti (Vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);

Dikarenakan adanya kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sesuai Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mengenai pembayaran Uang Pengganti, maka Para Terdakwa juga dipertanggungjawabkan juga membayar uang pengganti sebagaimana perhitungan kami dalam surat tuntutan sebelumnya yakni sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);



4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dalam menjatuhkan putusan kepada para Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat (terlalu ringan) dan tidak seimbang dengan perbuatan korupsi yang dilakukan Para Terdakwa, tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal baik bagi yang bersangkutan, maupun terhadap orang lain;
5. Bahwa Tindak Pidana Korupsi tidak dapat lagi di golongankan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara luar biasa, dalam arti kata kita harus bersama-sama mendukung program pemerintah untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi secara serius, serta hukum yang diterima oleh Terdakwa hendaknya dapat membuat jera para Terdakwa dan orang lain;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II:

- I. Bahwa Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang berkenaan dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena itu Para Pemohon Kasasi tidak akan menanggapi pertimbangan hukum tersebut;
- II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 92 yang menyatakan unsur "setiap orang" untuk dakwaan Subsidiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan Para Pemohon Kasasi adalah dalam kapasitas orang yang memangku jabatan yang didasari fakta "bahwa para Terdakwa selama persidangan, para Terdakwa dapat mengikutnya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa halangan, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta persidangan tersebut Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dengan demikian unsur "setiap orang" terpenuhi dari diri Para Terdakwa";
Pertimbangan yang demikian adalah telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum, karena hubungan hukum yang lahir dalam

Hal. 86 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



perkara tersebut ada hubungan hukum perdata dan administrasi yang bermula dari seleksi kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Lelang dan mengumumkan Perusahaan Para Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai Pemenang Lelang untuk Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Parasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat dengan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok sesuai surat Nomor 01/PEN/PP/DISPORA/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang ditunjukkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) lihat Berita Acara Hasil Pelelangan dan seterusnya dibuat dan ditandatangani kontrak (perjanjian) untuk pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda alokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok antara Pejabat Pembuat komitmen dalam hal dilakukan oleh Dra. Hermin Narwati, M.M dengan CV. Arashindo yang diwakili oleh Terdakwa I Khuslani, S.E., dalam kapasitas mewakili perusahaan sebagaimana terlihat dalam Kontrak Nomor 165/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dengan biaya sebesar Rp942.339.000.000,00;

Maka itu konsekuensi yuridisnya yang menjadi subyek hukum dalam perkara a quo adalah CV. Arashindo yang harus diminta pertanggungjawabannya. Bahwa faktanya hal itu telah dilakukan oleh CV. Arashindo dengan memenuhi rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh BPKP dan Inspektorat Kemenpora RI, melakukan penyetoran kembali pada tanggal 9 Juni 2014 ke Kas Negara uang sebesar Rp28.327.106,00 ke rekening Bank BNI Cabang Senayan Nomor 0145-263-205 atas nama Bendahara Penerima kantor Kemenpora RI. Artinya Pengawasan atas penggunaan keuangan Negara dalam proyek tersebut yang dilakukan oleh Inspektorat dibantu oleh Tim BPKP terhadap penguasaan dan pengurusan keuangan Negara antara lain:

- a. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua penerima dan pengeluaran pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- b. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengurusan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik negara/daerah yang ada pada Departemen, Lembaga-lembaga negara, Pemerintah Daerah, serta Organisasi Vertikal;



- c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua badan hukum publik dan privat baik didalam maupun diluar negeri, yang kekayaannya terdiri dari berbagai kekayaan negara yang dipisahkan atau keuangannya dibelanjai atau disubsidi beban belanja anggaran negara, termasuk juga badan-badan dimana Negara mempunyai kepentingan penyertaan modal;

Demikian juga sesuai Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pembangunan, dilakukan oleh atasan langsung pemimpin proyek bagian Inspektur Jenderal/Pimpinan Unit Pengawasan pada lembaga Negara mengadakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran oleh pimpinan proyek yang meliputi kegiatan:

- a. Penelitian terhadap proyek SPJP (Surat Pertanggungjawaban Proyek) dengan memperhatikan DIP, PO dan bahan-bahan lainnya;
- b. Pengujian terhadap efektivitas efisiensi pelaksanaan operasional, efisiensi penggunaan dana dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP dalam Proyek perkara aquo telah diperiksa kebenaran formil dan materil dengan memperhatikan:

- Apakah tagihan tersebut mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum;
- Apakah tagihan tersebut belum kadaluarsa;
- Apakah hak yang diperoleh itu telah dibuktikan kebenarannya;

Semestinya dengan pertimbangan yang demikian, Para Pemohon Kasasi dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena pertanggungjawabannya atas keuangan telah dilakukan CV. Arashindo sebagai badan hukum privat. Dan hal ini dibenarkan penyelesaian dalam oleh Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi dan atau dalam Undang-Undang Tentang Keuangan Negara;

2. Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang unsur “menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana terlihat dalam putusan halaman 92 - 93 yang menyatakan “bahwa Terdakwa I selaku Direktris CV. Arashindo sebagai pihak yang telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang untuk melaksanakan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, maka Terdakwa I berkewajiban



untuk menandatangani kontrak yang telah ditetapkan oleh PPK...dst, tetapi apa yang menjadi kewajiban Terdakwa I untuk menandatangani kontrak yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing kontrak Nomor 165-14/SPK/PPK-D-V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan SPMK Nomor 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tetapi apa yang menjadi kewajiban Terdakwa I, ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I, terbukti penandatanganan surat perjanjian kerja/kontrak dan SPMK dilimpahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dengan cara mengizinkan Terdakwa II meniru tandatangan Terdakwa I dengan alasan baru selesai melahirkan...dst”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut salah/keliru dalam menerapkan hukum. Karena kalau ditinjau dari sisi hukum administrasi bahwa pelimpahan wewenang tersebut ada tiga bentuk yakni: 1. Atribusi, 2. Delegasi 3. Mandat. Ketiga bentuk pelimpahan kewenangan tersebut tidak mesti dilakukan secara tertulis, dapat juga dilakukan secara lisan asalkan pelimpahan kewenangan tersebut tidak bertentangan dari maksud dan tujuan dari kewenangan tersebut;

Oleh karena itu hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat dan BPKP yang merekomendasikan untuk mengembalikan uang sebesar Rp28.327.106,00. Bahwa audit yang dilakukan oleh Inspektorat dan BPKP dalam proyek peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat dengan pekerjaan Revitalisasi Parasarana Pondok Pemuda berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana, sehingga rekomendasi BPKP hanya mengembalikan kelebihan bayar. Artinya Proyek yang dilaksanakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II hanya terjadi pelanggaran administrasi;

Penyelesaian hukum bukanlah dilakukan dengan cara *doolmatigheid* Tindak Pidana Korupsi akan tetapi melalui jalur *rechtmatigheid* (pengembalian kelebihan bayar). Karena pelanggaran administrasi tersebut tidak termasuk dalam domain tindak pidana korupsi jika dihubungkan dengan aplikasi kebijakan dalam hal ini Direktris CV. Arashindo yang dijabat oleh Terdakwa I yang menunjuk pihak dalam perusahaan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini menandatangani kontrak/SPK. Maka itu kebijakan tersebut hanya



tunduk dan dinilai dari segi hukum administrasi, tidak dapat dinilai oleh hakim baik dari segi penerapan hukum publik (hukum pidana) maupun dari segi hukum privat (hukum perdata), karena kebijakan Terdakwa I melimpahkan kewenangannya kepada Terdakwa II hanya dapat dinilai melalui *rechtmaticheid*;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang halaman 94 alinea 2 sampai halaman 95 yang menyatakan “bahwa setelah kontrak dan SPMK ditandatangani, maka dilanjutkan dengan pengerjaan bangunan proyek revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda yang berlokasi di Lubuk Selasih Kabupaten Solok tahun 2013dst, berdasarkan fakta persidangan pekerjaan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek tidak pernah pergi kelokasi, sehingga Terdakwa I tidak mengetahui keadaan pembangunan Pondok Pemuda secara fisik, Terdakwa I hanya menerima laporan dari Terdakwa II tanpa mengecek kebenaran laporan...dst;

Bahwa oleh karena Terdakwa I telah melimpahkan kekuasaannya kepada Terdakwa II adalah rasional Terdakwa I tidak berkewajiban hukum untuk datang kelokasi cukup mengetahui dari laporan Terdakwa II hal itu bukan dikategorikan penyalahgunaan wewenang karena kewenangan yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II tidak disalahgunakan oleh Terdakwa II sebagaimana ujud penyalahgunaan kewenangan tersebut adalah penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan maksud dan tujuan pembangunan Pondok Pemuda tersebut, maka itu pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban internal dari CV. Arashindo. Dan seandainya terjadi kerugian pada pihak lain, maka yang bertanggungjawab terhadap kerugian tersebut adalah CV. Arshindo dan Terdakwa II sampai kepada harta pribadinya karena Terdakwa II adalah selaku perseroan komanditer sebagaimana terlihat dalam akta pendirian CV. Arashindo;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tidak lengkap karena tidak ada dasar landasan hukum sebagai alat pengukur untuk menilai penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diketahui



penyalahgunaan kewenangan dalam hukum dapat dinilai dari tiga unsur yakni:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti penyalahgunaan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

Bahwa apa yang dikemukakan para Pemohon Kasasi tersebut diatas selaras dengan Peraturan perundang-undangan yang berdimensi “*Administrative Penal Law*” harus diterapkan secara tersendiri dengan berlaku azas *Logische specialiteit* yakni azas kekhususan yang logis. Artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi. Hal inipun sejalan dengan *Stufenbau Theory* dari Han Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur adukkan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula dengan prinsip *lex sepecialis systematic derogate lex generalis* (azas kekhususan yang sistimatis). Artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus. Karena itu sering terjadi kekeliruan terutama Jaksa Penuntut Umum berkeanaan dengan dakwaan yang memandang apabila terjadi kelebihan bayar adalah kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara, maka berlaku ketentuan ketentuan perundang-undangan pemberantasan korupsi, pada hal menurut hukum tidak semua perbuatan/delik yang menimbulkan kerugian negara adalah korupsi; Bahwa penyelesaian tindak pidana korupsi tersebut haruslah dilakukan sebagai upaya hukum terakhir (*Ultimum Remedium*), hal ini mempunyai makna apabila suatu tindakan pidana tersebut dapat diselesaikan melalui upaya jalur lain hendaknya jalan tersebut terlebih dahulu dilalui. Jalan lain yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah mengembalikan kelebihan bayar sebagaimana pendapat dari audit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP dan Inspektorat . Artinya apabila jalan administrasi tersebut tidak dapat menyelesaikan kelebihan bayar yang diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kapasitas mewakili CV. Arashindo, maka barulah ditempuh penyelesaian hukum pidana korupsi;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, karena itu unsur penyalahgunaan kewenangan tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

III. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah keliru dalam menafsirkan unsur “sengaja” (*opzet*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I berkewajiban untuk menandatangani kontrak yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing kontrak Nomor 165-14/SPK/PPK-D-V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 dan SPMK Nomor 165.31/SPMK/PPK-D/V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ternyata apa yang menjadi kewajiban Terdakwa I ternyata tidak dilaksanakan oleh Terdakwa I, terbukti penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) kontrak SPMK dilimpahkan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II dengan mengizinkan Terdakwa II meniru tandatangan Terdakwa I, dengan pertimbangan:

a. Bahwa Terdakwa I memerintah Terdakwa II untuk mengizinkan melakukan penandatanganan Kontrak adalah kebijakan yang diambil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Terdakwa I dan Terdakwa II dalam CV. Arashindo sebagai Direktris yang mempunyai otoritas dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan tanggungjawabnya selaku pimpinan perusahaan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa I, dan selain itu antara Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai saudara kandung;

b. Bahwa kebijakan tersebut diambil oleh Terdakwa I adalah berdasarkan pertimbangan obyektif karena baru melahirkan dan hal tersebut adalah memungkinkan dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menjalankan perusahaan CV. Arashindo, karena itu tanggungjawabnya menjadi tanggungjawab Perusahaan CV. Arashindo. Dan karena kelebihan bayar telah dikembalikan

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ke Negara dalam tugas menjalankan perusahaan CV. Arashindo;

Oleh karena itu unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- IV. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tentang unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi” dengan menghubungkan dengan fakta “bahwa ternyata Para Pemohon Kasasi telah menyerahkan pekerjaan kepada PPK padahal kenyataannya pekerjaan tersebut belum selesai, karena masih terdapat pekerjaan yang masih kurang sebagaimana temuan Konsultan Pengawas, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman 96”; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah salah dalam menerapkan hukum, karena adanya temuan dari Inspektorat dan BPKP (bukan BPK) kelebihan bayar Rp28.327.106,00 bukan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, karena hal tersebut baru diketahui oleh Para Pemohon Kasasi setelah dilakukan audit oleh Inspektorat dan BPKP sedangkan pertanggungjawaban pekerjaan dan serah terima pekerjaan telah diterima oleh Tim Penerima Barang, kemudian membuat surat pernyataan yang berisikan pertanggungjawaban pekerjaan beralih menjadi tanggungjawab Tim Penerima Barang. Karena sesuai Laporan Pelaksanaan Pekerjaan terlihat bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 telah melaksanakan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Kabupaten Solok telah selesai 100% dari laporan yang ditandatangani oleh Menrizal selaku Konsultan Pengawas CV. Raisa Mutiara Katama Cons, Khuslani, S.E., dan diketahui oleh Abid Alfikri sebagai pihak yang mewakili Dinas Pemuda dan Olah raga Provinsi Sumatera Barat, serta Cerry M Wilman, S.T., M.M (Tim Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat), dimana sebelumnya sesuai Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor 1.11/LKP-PP-SLK/XII-2013 tanggal 12 Desember 2013 pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II 98,02% yang dibuat oleh Konsultan Pengawas CV. Raisa Mutiara Cons ditandatangani oleh Menrizal, ST., Aliudin Hartanto disetujui oleh Khuslaini dan diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat oleh Cerry M Wilman, S.T., M.M;
- Maka telah diperoleh fakta integritas bahwa benar Proyek yang dikerjakan oleh para Pemohon Kasasi telah diserahterima kepada Kemenpora sesuai



keterangan saksi Dra. Hermin Narwati, M.M., dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Syofwan, M.Pd., yang menyatakan bahwa “bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi telah selesai menurut Laporan Konsultan Pengawas dan Tim Teknis” dan juga keterangan saksi Ramauli, S.E., yang menyatakan ketika saksi ditunjuk turun ke lapangan dan intro pekerjaan sudah selesai. Artinya bahwa temuan dari Audit BPKP tersebut bukanlah dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan Para Terdakwa atau orang lain, akan tetapi sebagai manusia biasa yang melekat sifat alpa adalah hal yang manusiawi karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi ada pihak-pihak lain yang mengawasinya, kalaulah hal itu yang dijadikan dasar sebagai *mens rea*, adalah irrasional karena akan muncul pertanyaan kenapa ketika pembayaran uang muka Para Pemohon Kasasi tidak pergi saja untuk membawa kabur uang tersebut, dengan tidak menyelesaikan pekerjaan. Maka itu Para Pemohon Kasasi mohon kehadiran yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili, memutuskan perkara ini bahwa temuan Inspektorat dan BPKP tersebut tidak dilakukan dengan sengaja oleh Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

- V. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan unsur “merugikan keuangan negara”

Bahwa pertimbangan hukum tentang kerugian negara berdasarkan Para Pemohon menyatakan pekerjaan selesai 100% dan telah sesuai dengan RAB berdasarkan Berita Acara Serah Terima, maka Terdakwa dapat mencairkan dana sebagaimana dalam perjanjian (vide halaman 97);

Pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta, karena laporan pekerjaan telah selesai 100% tidak dapat diputuskan oleh Para Pemohon Kasasi sendiri, karena ada pihak lain yang bertanggungjawab untuk memeriksa apakah benar pekerjaan ini telah selesai dikerjakan seperti Tim PHO dan Tim Teknis dan lain sebagainya, sedangkan mengenai temuan BPKP dan Inspektorat kekurangan pekerjaan sebesar Rp 28.327.106,00. Hal itu telah dikembalikan oleh Para Pemohon Kasasi, sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi sampaikan pada bahagian diatas bahwa tidak semua kelebihan bayar adalah merupakan tindak pidana korupsi;



Bahwa pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tentang bahwa untuk sampai kondisi bangunan yang sekarang, setelah dilakukan serah terima pekerjaan tahap I, ternyata pihak Dispora Sumatera Barat telah pula menyempurnakan pekerjaan Para Pemohon Kasasi yang masih kurang yang berdasarkan keterangan saksi Adlin Sasmiral yaitu senilai Rp43.000.000,00 sebagaimana terlihat pada halaman 98 alinea pertama;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas adalah menyesatkan karena pekerjaan yang dilakukan Dispora Sumatera Barat tidak termasuk pekerjaan yang menjadi kewajiban Para Pemohon Kasasi atau dengan kata lain diluar RAB yang harus dilakukan Para Pemohon Kasasi karena itu pertimbangan tersebut fatal kesalahannya. Oleh karena itu unsur merugikan keuangan negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

VI. Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur "secara bersama sama";

Bahwa unsur "secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, disyaratkan setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mewujudkan suatu maksud, diantara mereka yang bekerja sama harus ada kehendak bersama atau niat jahat (*mens rea*) yang sama, merupakan kesepakatan yang erat yang disadari terwujudnya maksud, ...dst sebagaimana terlihat dalam halaman 99. Dengan menghubungkan fakta bahwa berdasarkan penetapan pemenang tender, maka Terdakwa I selaku Direktris CV. Arasindo telah ditetapkan sebagai pihak yang akan melaksanakan pembangunan revitalisasi prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih tahun 2013, untuk itu sebelum mengerjakan tersebut, Maka Terdakwa I harus terlebih dahulu melaksanakan penandatanganan kontrak yang menjadi ukuran dalam melakukan pekerjaan, ternyata penandatanganan kontrak tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I, akan tetapi ditandatangani oleh Terdakwa II dengan cara meniru tandatangan Terdakwa I, seharusnya Terdakwa I memberitahukan kepada PPK bahwa dia tidak bisa hadir dan memberi kuasa kepada pihak lain yang dibenarkan menurut hukum...dst;

Bahwa pertimbangan yang demikian salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Karena turut serta melakukan artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan dan dalam turut serta melakukan tersebut



terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaan secara bersama-sama;

Apabila hal tersebut sambung hubungkan dengan fakta bahwa yang seharusnya menandatangani kontrak adalah Terdakwa I, namun kenyataannya yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa II dengan cara meniru tandatangan Terdakwa I, tidak dapat dikatakan secara bersama-sama, karena hal itu dilakukan bukan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi dilakukan dengan dasar pertimbangan obyektif yakni supaya apa yang menjadi tanggungjawab Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai Persero Komanditer sebagai orang yang bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Perbuatan tersebut semata-mata dilakukan oleh rasa tanggungjawab Terdakwa I yang secara lisan meminta Terdakwa II menandatangani Kontrak atas nama Terdakwa I, agar pekerjaan revitalisasi prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih dapat dikerjakan. Disamping itu dipersidangan sama sekali tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II telah terjadi kesepakatan membuat rencana atau mempunyai inisiatif bersama untuk melakukan tindak pidana tersebut dan juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan bersama-sama perbuatan pidana sebagaimana dakwaan tersebut. Disamping yang masif terdapat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang bahwa apabila dihubungkan dengan fakta bahwa dikeluarkannya mata anggaran untuk pembangunan revitalisasi sarana Pondok Pemuda tersebut tidak akan keluar hanya dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, karena bergeraknya uang negara dari kas negara tidak dilakukan berdua antara Para Pemohon Kasasi, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama dengan PPK. Hal ini selaras dengan hasil temuan Inspektorat dan BPKP ada kelebihan pembayaran. Dan mengenai hal tersebut telah disampaikan pada bahagian diatas, karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan unsur bersama-sama; Disamping itu ternyata pula Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang hanya mengandalkan keyakinan Hakim saja tanpa didasari pada minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 182 KUHAP;

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II dalam memori kasasinya pada butir II sampai dengan butir VI tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa dalam pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 yang bersumber dari dana APBN yaitu Anggaran Kementerian Pemuda dan Olah Raga, yang mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta persidangan dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi angka II. butir 1, 2, angka III. butir 1. a, b, angka IV, V dan VI, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa cukup beralasan hukum kiranya terhadap unsur "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Para Terdakwa, maka terhadap unsur "setiap orang" tersebut dinyatakan tidak terbukti ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Primair berlaku umum kepada siapa saja termasuk diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan sebagai Pegawai Negeri atau Swasta, karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa I. KHUSLAINI, SE., selaku Direktris CV Arashindo yang mengajukan Penawaran atas Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013, tidak menandatangani kontrak yang seharusnya ditandatangani sesuai dengan kewajibannya, namun yang melakukan tandatangan kontrak dan aktif melaksanakan kegiatan adalah Terdakwa II. Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK, tanpa Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa I dengan tujuan untuk menangani pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013 adalah tidak sah, karena bukan hak dan kewenangannya, oleh karena itu Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa ternyata Terdakwa I telah menandatangani sebagian kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pencairan dana sehingga dana masuk ke Rekening CV. Arashindo atas nama Terdakwa I selaku Direktrisnya, sedangkan, Terdakwa II yang tidak menjalankan kewenangannya yaitu pekerjaan yang dilakukan tidak diselesaikan sesuai volume pekerjaan yang ada dalam kontrak adalah modus operandi terjadinya korupsi;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiir melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan putusan yang salah menerapkan hukum ;



Bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi ;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa dapat mengikuti dan mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;
Dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

2. Unsur "secara melawan hukum":

- Bahwa unsur "secara melawan hukum" (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa I. KHUSLAINI, S.E., selaku Direktris CV. Arashindo yang mengajukan penawaran atas pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lokasi Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun 2013, tidak menandatangani kontrak yang seharusnya ditandatangani sesuai dengan kewajibannya, namun yang menandatangani dan yang melaksanakan pekerjaan Revitalisasi adalah Terdakwa II. Ir. MARA HUSNI Pgl.

Hal. 99 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



DATUAK tanpa Surat Kuasa dari Terdakwa I, akan tetapi pekerjaan tidak diselesaikan oleh Terdakwa II sesuai volume pekerjaan yang ada dalam kontrak, dan Terdakwa I telah menandatangani sebagian kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan pencairan dana sehingga dana masuk ke Rekening CV. Arashindo atas nama Terdakwa I selaku Direktrisnya;

- Bahwa oleh karena itu Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi":

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Para Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Para Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Para Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu bertambahnya kekayaan para Terdakwa dari tindak pidana korupsi tersebut sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", telah terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

4. Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara":

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

- Bahwa sebagai akibat penyimpangan atas volume pekerjaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu



rupiah), berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Perhitungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok;

Dengan demikian unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Terdakwa I. KHUSLAINI, SE., selaku Direktur CV. Arashindo dan Terdakwa II. Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK;

Dengan demikian unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi atau terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa I. KHUSLAINI, SE., dan Terdakwa II. Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/TIPIKOR/2016/PT PDG., tanggal 1 Maret 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg., tanggal 20 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. KHUSLAINI, SE dan Terdakwa II. Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK ditolak, dan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa I. **KHUSLAINI, SE.** dan II. **Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 1/TIPIKOR/2016/PT PDG, tanggal 1 Maret 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 36/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Pdg. tanggal 20 Januari 2016;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Terdakwa I **KHUSLAINI, SE** dan Terdakwa II **Ir. MARA HUSNI Pgl. DATUAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

Hal. 102 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. KHUSLAINI, SE. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp101.544.000,00 (seratus satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa I tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Para Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eks foto copy Dokumen Perencanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Pondok Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga Pekerjaan Rehabilitasi pondok pemuda Sumatera Barat di Lubuk Selasih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2013;
Dikembalikan kepada Mehar Pariadi;
 - 2) 2 (dua) rangkap Dokumen Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi bangunan aula dan bangunan kantor Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok TA. 2013 (Konsultan Perencana CV. STUDIO DUA ARTS), (Asli dan foto copy);
 - 3) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0033 A Tahun 2013 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013, tanggal 01 Maret 2013 (foto copy);
 - 4) 1 (satu) lembar surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 900/V/1080/Dispora-J/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal Mohon bantuan peningkatan prasarana dan sarana Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
 - 5) 1 (satu) rangkap dokumen Proposal Peningkatan Kapasitas Pembangunan Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 tanggal 23 Juli 2013 (foto copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Deputi Bidang... dan Kemitraan Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: B.0193.0/D.V.4/8/2013 tanggal 16 Agustus 2013 perihal Konsultasi Tim Teknis (foto copy);
- 7) 1 (satu) lembar surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Nomor : 164.7 / MENPORA/D.V.4-PPK/10/2013 tanggal 17 Oktober 2013 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat (foto copy);
- 8) 1 (satu) rangkap dokumen Surat Perjanjian CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165. 14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 9) 2 (dua) lembar Surat Perintah Mulai Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor: 165.31/SPMK/PPK-D.V.5/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 10) 9 (sembilan) lembar Surat Perjanjian/Kontrak antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan CV. ARASHINDO tentang Pekerjaan Konstruksi Fisik Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda Lubuk Selasih Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 (foto copy);
- 11) 1 (satu) rangkap Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan, Kontraktor Pelaksana CV. ARASHINDO, periode 18 Oktober 2013 sampai dengan 22 Desember 2013 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih dengan No. Lontrak : 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
- 12) 38 (tiga puluh delapan) lembar laporan foto Kegiatan Pekerjaan Pelaksanaan pekerjaan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok, tanggal 18 oktober 2013;
- 13) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Mutual Check-0, Oktober 2013;
Dikembalikan kepada Adib Alfikri;
- 14) Rekapitulasi actual chek oleh konsultan independent;
- 15) Photo copy Surat Keputusan Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kemetrian Pemuda Dan

Hal. 104 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olah Raga Nomor : 0898/Tahun 2013 tentang Tim Pengelola Kegiatan Revitalisasi Prasarana Pondok Pemuda di Provinsi Sumatera Barat;
- 16) Photo copy surat tugas Nomor: ST.002.82/D.V/2/2014 Deputi Bidang Harmonisasi tanggal 18 Februari 2014 untuk melaksanakan monitoring dalam rangka Bantuan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan pada 19–20 Februari 2014 di Padang dan solok Sumatera Barat;
 - 17) Photo copy salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer CV. Arashindo Nomor : 75 tanggal 23 Mei 2011;
 - 18) Photo copy kesanggupan tindak lanjut notisi hasil audit BPKP dan Inspektorat Kemenpora Nomor: 01408/ D.V.4/6/2014 tanggal 4 Juni 2014 (lampiran bukti setoran ke BNI);
 - 19) Photo Copy Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor: 010/VII/1536/Disporsa-I/2013 tanggal 24 Juli 2013 perihal Rehabilitasi Pondok Pemuda Lubuk Selasih Provinsi Sumatera Barat;
 - 20) Photo copy jaminan pelaksanaan (advance payment) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 17 Oktober 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu nya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan kontrak, Pemutusan kontrak akibat kesalahan terjamin;
 - 21) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance Bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp282.701.700,00 (dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pekerjaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada penerima jaminan senilai uang muka yang wajib dibayar menurut dokumen kontrak;
 - 22) Photo copy dokumen proses pelelangan tentang pekerjaan revitalisasi prasarana pondok pemuda Lubuk Selasih untuk diserahkan kepada Provinsi Sumatera Barat Nomor: 165.14/SPK/PPK-D.V.4/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013;
 - 23) Photo copy laporan masa pemeliharaan periode tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 19 Juni 2014 kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2013;
 - 24) Photo copy Shop Drawing Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Photo copy Rencana Anggaran Biaya Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 26) Photo copy back up data Change Contract Order Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 November 2013;
- 27) Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang tanggal 18 November 2013;
- 28) Photo copy Surat perintah pencairan dana No. SPM : 04204/ DEP V.4/ MENPORA/11/2013 tanggal 19 November 2013 sebesar Rp251.861.514,00 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat belas rupiah);
- 29) Photo copy peraturan direktur jenderal perbendaharaan nomor PER-42/PB/2013 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 tanggal 21 November 2012;
- 30) Photo copy Asbuilt Drawing kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pondok pemuda Provinsi Sumatera Barat, Desember 2013;
- 31) Photo copy Back up data Final Quantity, Desember 2013;
- 32) Photo copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final Quantity tanggal 23 Desember 2013;
- 33) Photo copy jaminan pelaksanaan (Maintenance bond) dari PT. Asuransi Mega Pratama tanggal 20 Desember 2013 sebesar Rp47.116.950,00 (empat puluh tujuh juta seratus enam belas Sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk jaminan pelaksanaan pemeliharaan jika terjamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana di tentukan dalam dokumen kontrak;
- 34) Berita Acara Serah terima I Pekerjaan Pelaksanaan Nomor: 215.15/BAST/PPHP/D.V.4/12/2013 tanggal 27 Desember 2013;
- 35) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp41.976.919,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh enam ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);
- 36) Photo copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 08508/DEP V.4/MENPORA/12/2013 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp545.699.948,00 (lima ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

Dikembalikan kepada Dra. Hermin Narwati, MM.

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37) 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sebelum Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

38) 1 (satu) eks Foto Berwarna Dokumentasi Sesudah Pemeliharaan Gedung Pondok Pemuda di Lubuk Selasih Kabupaten Solok;

Dikembalikan kepada Erial Pgl Nal;

39) 1 (satu) lembar Fotocopy Permohonan Serah Terima Kedua/Final Hand over (FHO) dengan Nomor: 038/FHO-ASD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014;

Dikembalikan kepada Ir. Mara Husni Dt Kayo Pgl. Datuak;

40) 1 (satu) buah Flashdisk warna Putih Merk Toshiba dengan ukuran 4 GB;

Dikembalikan kepada Erial Pgl. Nal;

41) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Perencanaan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pemuda Provinsi Sumatera Barat;

Dikembalikan kepada Mehar Pariadi.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., dan MS. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.,
ttd./MS. Lumme, SH.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti:
ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 1148 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

